



SALINAN

**WALI KOTA METRO**  
**PROVINSI LAMPUNG**  
**PERATURAN WALI KOTA METRO**  
**NOMOR 3 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**WALI KOTA METRO,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik serta mendukung pencapaian kinerja tugas dan fungsi organisasi, perlu dilakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pengaturan mengenai manajemen risiko di lingkungan Pemerintah Kota Metro;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penerapan Manajemen Risiko;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1796);
9. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
10. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pada Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 9);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO.

# BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Metro.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Metro.
6. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan barang milik daerah dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
7. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah.
8. Manajemen Risiko adalah serangkaian kegiatan terencana dan terukur untuk mengelola dan mengendalikan risiko yang berpotensi mengancam keberlangsungan dan pencapaian tujuan organisasi.
9. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran perangkat daerah.
10. Sisa Risiko adalah risiko setelah mempertimbangkan pengendalian yang sudah ada.
11. Budaya Sadar Risiko adalah sekumpulan nilai, kepercayaan, pengetahuan dan pemahaman tentang risiko, yang dimiliki bersama oleh sekelompok orang dengan tujuan yang sama.
12. Selera Risiko adalah besaran dan tipe risiko yang siap dikejar atau diambil oleh sebuah organisasi.
13. Daftar Risiko adalah dokumen yang berisi risiko-risiko yang dihasilkan dari kegiatan Identifikasi Risiko atas Kegiatan Utama Perangkat Daerah.

14. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi, sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.
15. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status risikonya.
16. Evaluasi risiko adalah kegiatan untuk mendukung keputusan tentang apa yang dilakukan terkait risiko.
17. Penilaian risiko adalah keseluruhan proses dari identifikasi risiko, analisis risiko, serta evaluasi risiko.
18. Penanganan Risiko adalah kegiatan untuk memilih dan menerapkan opsi penanganan risiko untuk memberi keyakinan bahwa tingkat risiko akan turun hingga ketinggian yang dapat diterima.
19. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah rencana perbaikan pengendalian yang ada termasuk pengkomunikasian dan pemantauan pelaksanaan perbaikannya.
20. Pemantauan dan Tinjauan adalah kegiatan untuk memastikan dan meningkatkan mutu dan efektivitas desain, implementasi dan hasil keluaran proses.
21. Pencatatan dan Pelaporan adalah kegiatan pendokumentasian aktivitas manajemen risiko dalam bentuk tulisan dan dituangkan dalam dokumen.
22. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
23. Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
24. UPR yang selanjutnya disingkat UPR adalah Perangkat Daerah yang bertanggungjawab melaksanakan pengelolaan risiko.
25. Unit Kepatuhan adalah Perangkat Daerah yang bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada UPR di lingkungan Pemerintah Daerah dan perangkat daerah.
26. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
27. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
28. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PD.

29. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap pejabat/seluruh pegawai pada Pemerintah Daerah untuk menerapkan manajemen risiko pada Pemerintah Daerah.

#### Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini disusun dengan tujuan untuk memberikan panduan dalam menerapkan manajemen risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Daerah.

## BAB II PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 4

Setiap pimpinan dan pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah wajib menerapkan Manajemen Risiko dalam setiap pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan/atau sasaran organisasi.

#### Pasal 5

- (1) Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 di atas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut :
  - a. terintegrasi dengan proses organisasi secara keseluruhan.
  - b. terstruktur dan komprehensif.
  - c. disesuaikan dengan keadaan organisasi.
  - d. inklusif.
  - e. dinamis dan tanggap terhadap perubahan.
  - f. didasarkan pada informasi terbaik yang tersedia.
  - g. memperhatikan faktor manusia dan budaya.
  - h. perbaikan berkelanjutan.
- (2) Manajemen risiko dilaksanakan berdasarkan kerangka sebagai berikut :
  - a. kepemimpinan dan komitmen.
  - b. integrasi.
  - c. desain.
  - d. implementasi.
  - e. evaluasi.
  - f. perbaikan.

- (3) Penerapan Manajemen Risiko dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
  - a. pembangunan budaya sadar risiko.
  - b. pembentukan struktur manajemen risiko.
  - c. penyelenggaraan proses manajemen risiko.

Bagian Kedua  
Pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan pengelolaan risiko pada tingkat Pemerintah Daerah dibentuk struktur pengelolaan risiko, yang terdiri atas:
  - a. Wali Kota sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko;
  - b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah;
  - c. Wali Kota dan pimpinan perangkat daerah sebagai UPR (UPR);
  - d. Asisten Sekretaris Daerah sebagai unit kepatuhan;
  - e. Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan;
- (2) Wali Kota sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah;
- (3) Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berwenang mengoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah;
- (4) Wali Kota dan pimpinan perangkat daerah sebagai UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertanggung jawab melakukan pengelolaan risiko di lingkup kerjanya;
- (5) Asisten Sekretaris Daerah sebagai unit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada UPR di lingkungan Pemerintah Daerah dan perangkat daerah;
- (6) Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka mendukung pengelolaan risiko Pemerintah Daerah, Wali Kota membentuk Komite Pengelolaan Risiko;

- (2) Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Wali Kota sebagai ketua;
  - b. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah sebagai koordinator merangkap anggota;
  - c. Kepala Perangkat Daerah sebagai anggota.

#### Pasal 8

Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) memiliki tugas:

- a. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Wali Kota cq Sekretaris Daerah.

#### Pasal 9

UPR sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) terdiri atas:

- a. UPR Tingkat Pemerintah Daerah;
- b. UPR Tingkat Perangkat Daerah;
- c. UPR Tingkat Unit Kerja Eselon III dan IV.

#### Pasal 10

- (1) UPR Tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a memiliki tugas:
  - a. menyusun strategi pengelolaan risiko di tingkat Pemerintah Daerah;
  - b. menyusun rencana kerja pengelolaan risiko di tingkat Pemerintah Daerah;
  - c. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah;
  - d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
  - e. menatausahakan proses pengelolaan risiko.
- (2) UPR Tingkat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf b memiliki tugas:
  - a. menyusun strategi pengelolaan risiko pada Perangkat Daerah masing-masing;
  - b. menyusun rencana kerja pengelolaan risiko pada Perangkat Daerah masing-masing;
  - c. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah;
  - d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
  - e. menatausahakan proses pengelolaan risiko.

- (3) UPR Tingkat Unit Kerja Eselon III dan IV sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf c memiliki tugas:
  - a. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan;
  - b. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
  - c. menatausahakan proses pengelolaan risiko.

Bagian Ketiga  
Penyelenggaraan Proses Pengelolaan Risiko

Pasal 11

- (1) Proses pengelolaan risiko meliputi:
  - a. identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian.
  - b. penilaian risiko.
  - c. kegiatan pengendalian.
  - d. informasi dan komunikasi.
  - e. pemantauan.
- (2) Proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan.
- (3) Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun.
- (4) Proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan, menyatu dalam budaya organisasi, dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi.

Paragraf Kesatu  
Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian.

Pasal 12

- (1) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian diperlukan untuk menentukan rencana penguatan lingkungan pengendalian dalam mendukung penciptaan budaya risiko dan pengelolaan risiko.
- (2) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan pada tingkat Pemerintah Daerah dengan cara mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam setiap sub unsur lingkungan pengendalian intern.

Paragraf Kedua  
Penilaian Risiko.

Pasal 13

- (1) Penilaian risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi pemerintah dan merumuskan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko.



- (2) Penilaian risiko dilakukan atas:
  - a. tujuan strategis Pemerintah Daerah;
  - b. tujuan strategis Perangkat Daerah; dan
  - c. tujuan operasional Perangkat Daerah.
- (3) Penilaian risiko atas tujuan strategis Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD atau segera setelah diselesaikannya RPJMD.
- (4) Penilaian risiko atas tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan Renstra PD atau segera setelah diselesaikannya Renstra PD.
- (5) Penilaian risiko atas tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RKA SKPD atau segera setelah diselesaikannya RKA SKPD.
- (6) Proses penilaian risiko meliputi
  - a. Penetapan konteks/tujuan;
  - b. Identifikasi risiko; dan
  - c. Analisis risiko;

#### Pasal 14

Penetapan konteks/tujuan terdiri dari tahap penetapan konteks/tujuan dan penetapan kriteria risiko.

#### Pasal 15

- (1) Penetapan konteks/tujuan bertujuan untuk menjabarkan tujuan instansi dan tujuan kegiatan sesuai dengan rencana strategis dan rencana kinerja tahunan.
- (2) Tujuan dalam pengelolaan risiko dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu konteks strategis Pemerintah Daerah, konteks strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan konteks operasional (kegiatan).
- (3) Tujuan dalam konteks strategis Pemda ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Pemda sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD.
- (4) Tujuan dalam konteks strategis (entitas) Perangkat Daerah ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra PD.
- (5) Tujuan dalam konteks operasional (kegiatan) ditetapkan berdasarkan tujuan kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKA SKPD.

#### Pasal 16

- (1) Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko-risiko.

- (2) Kriteria penilaian risiko meliputi :
  - a. Skala dampak risiko;
  - b. Skala kemungkinan risiko; dan
  - c. Skala tingkat risiko.

#### Pasal 17

- (1) Identifikasi risiko bertujuan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan di lingkungan Pemerintah Daerah yang meliputi tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah.
- (2) Tahap pelaksanaan identifikasi risiko meliputi kegiatan :
  - a. mengidentifikasi berbagai risiko yang menghambat pencapaian tujuan, pemilik risiko, sebab risiko, sumber risiko dan dampak risiko;
  - b. mendokumentasikan proses identifikasi risiko dalam daftar risiko;

#### Pasal 18

- (1) Analisis risiko merupakan langkah untuk menentukan nilai dari suatu sisa risiko dengan mengukur nilai kemungkinan dan dampaknya.
- (2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana pada ayat (1) suatu risiko dapat ditentukan tingkat risiko sebagai informasi untuk menciptakan rencana tindak pengendalian.
- (3) Tahap pelaksanaan analisis risiko meliputi kegiatan :
  - a. melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko;
  - b. memvalidasi risiko;
  - c. melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan; dan
  - d. menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP).

#### Paragraf Ketiga Kegiatan Pengendalian

#### Pasal 19

- (1) Kegiatan pengendalian merupakan tahap untuk mengimplementasikan (RTP).
- (2) Implementasi (RTP) meliputi kegiatan :
  - a. pembangunan infrastruktur pengendalian yang antara lain dapat berupa kebijakan dan/atau prosedur;
  - b. pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

Paragraf Keempat  
Informasi dan Komunikasi

Pasal 20

- (1) Informasi dan Komunikasi bertujuan untuk memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.
- (2) Pemerintah Daerah menggunakan berbagai bentuk dan sarana komunikasi yang efektif dalam melakukan pengelolaan risiko.
- (3) Informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. rapat berkala;
  - b. dialog risiko;
  - c. penggunaan sistem informasi; dan/atau
  - d. pelaporan berkala.

Paragraf Kelima  
Pemantauan dan Tinjauan

Pasal 21

- (1) Pemantauan dan Tinjauan dilaksanakan untuk memastikan bahwa pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Pemantauan dan tinjauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai dari Wali Kota, Kepala Perangkat Daerah (Pejabat Eselon II), Kepala Bagian/Kepala Bidang (Pejabat Eselon III), Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian (Pejabat Eselon IV) sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya.
- (3) Pelaksanaan pemantauan dan tinjauan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah oleh Wali Kota dapat didelegasikan kepada unit kepatuhan.
- (4) Pemantauan dan tinjauan dalam bentuk evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Inspektorat selaku penanggung jawab pengawasan pengelolaan risiko meliputi audit, reuiu, pemantauan, evaluasi dan pengawasan lainnya.

BAB III  
PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, proses dan hasil keluaran manajemen risiko sebaiknya didokumentasikan Pemerintah Daerah melalui pencatatan dan menyusun laporan pengelolaan risiko.

- (2) Laporan pengelolaan risiko meliputi :
  - a. laporan pelaksanaan penilaian risiko;
  - b. laporan berkala pengelolaan risiko oleh UPR; dan
  - c. laporan berkala pemantauan risiko oleh unit kepatuhan internal.
- (3) Laporan pelaksanaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun setelah dilakukan penilaian risiko yang terdiri dari penilaian risiko strategis Pemerintah Daerah, penilaian risiko strategis Perangkat Daerah, dan penilaian risiko operasional Perangkat Daerah.
- (4) Laporan pelaksanaan risiko dibuat oleh UPR disampaikan kepada Wali Kota, ditembuskan kepada Sekretaris Daerah dan unit kepatuhan internal.
- (5) Laporan pelaksanaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa dokumen penilaian risiko/dokumen rencana tindak pengendalian.
- (6) Laporan berkala pengelolaan risiko oleh UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan secara triwulanan, dan tahunan disampaikan kepada Wali Kota, dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan unit kepatuhan internal.
- (7) Laporan berkala pengelolaan risiko oleh UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk tingkat entitas Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh UPR Pemerintah Daerah, sedangkan untuk tingkat strategis Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh UPR Tingkat Perangkat Daerah.
- (8) Laporan berkala pemantauan risiko oleh Unit Kepatuhan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan secara triwulanan, dan tahunan disampaikan kepada Wali Kota dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.

### Pasal 23

Rincian lebih lanjut mengenai Penerapan Manajemen Risiko tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro  
pada tanggal 31 Januari 2024

WALI KOTA METRO,

dto

WAHDI

Diundangkan di Metro  
pada tanggal 31 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,

dto

BANGKIT HARYO UTOMO

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2024 NOMOR 3

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA METRO,**

The image shows the official seal of the City of Metro, which is circular and contains the text 'PEMERINTAH KOTA METRO' and a central emblem. Overlaid on the seal is a handwritten signature in blue ink, which appears to be 'FACHRUDDIN, SH'.

**FACHRUDDIN, SH**

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA METRO  
NOMOR           TAHUN 2024  
TENTANG  
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, khususnya bagian ketiga Pasal 13 ayat (1) yaitu Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko; dan
2. Dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP diperlukan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko.

B. Tujuan Penyusunan Pedoman

Penyusunan pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan dalam:

1. mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Daerah;
2. mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko serta memantau aktifitas pengendalian risiko di lingkungan Pemerintahan .

II. KEBIJAKAN PENGELOLAAN RISIKO

A. Penetapan konteks pengelolaan risiko

Konteks pengelolaan risiko pada Pemerintah Kota Metro dilakukan atas tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah dan tujuan pada tingkat kegiatan (operasional) Perangkat Daerah.

1. Pengelolaan Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Pengelolaan risiko strategis Pemerintah Daerah bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Pengelolaan risiko strategis tingkat Pemerintah Daerah dilakukan oleh Wali Kota bersama Wakil Wali Kota, dibantu oleh Kepala Perangkat Daerah selaku UPR Tingkat Pemda di bawah koordinasi Sekretariat Daerah.

2. Pengelolaan Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah

Pengelolaan risiko strategis Perangkat Daerah bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah).

Pengelolaan risiko strategis Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah bersama jajaran manajemennya, sebagai UPR Tingkat Eselon II dan UPR Tingkat Eselon III dan IV.

### 3. Pengelolaan Risiko Operasional Perangkat Daerah.

Pengelolaan risiko operasional Perangkat Daerah bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran operasional kegiatan utama Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan kerja tahunan Perangkat Daerah, seperti; Penetapan Kinerja Perangkat Daerah (Perkin), dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja dan/atau RKPD).

Pengelolaan risiko strategis dan operasional tingkat Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah bersama jajaran manajemennya, dibantu sebagai UPR Tingkat Eselon II dan UPR Tingkat Eselon III dan IV.

## B. Penetapan kriteria penilaian risiko

Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan risiko di lingkup Pemerintah Daerah mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko-risiko yang telah diidentifikasi, sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima dan memerlukan respon penanganan lebih lanjut. Kriteria penilaian risiko terdiri dari 3 komponen, yaitu Skala Dampak Risiko, Skala Kemungkinan Terjadinya (Probabilitas) Risiko, dan Skala Tingkat Risiko (Nilai Risiko).

### 1. Skala Dampak Risiko

Kriteria dampak risiko dapat diklasifikasikan dalam beberapa area dampak sesuai dengan jenis kejadian risiko yang mungkin terjadi. Area dampak yang terdapat di Pemerintah Daerah berdasarkan area dampak yang memiliki bobot tertinggi hingga terendah, meliputi:

- 1) Kerugian Negara/Daerah  
Dampak risiko berupa temuan hasil pemeriksaan BPK dan APIP lainnya.
- 2) Penurunan Reputasi  
Dampak Risiko berupa rusaknya citra/nama baik/ wibawa Pemerintah Daerah yang menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat menurun.
- 3) Tuntutan hukum  
Dampak Risiko berupa tuntutan hukum dan upaya hukum lain.
- 4) Gangguan terhadap layanan organisasi  
Dampak Risiko berupa simpangan dari standar layanan yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- 5) Penurunan kinerja  
Dampak Risiko berupa tidak tercapainya target kinerja yang ditetapkan dalam kontrak kinerja ataupun kinerja lainnya.

Tabel 2.1  
Level kriteria dampak dari risiko

No	Area Dampak	Level Dampak/Nilai				
		Tidak signifikan/ (1)	Minor/ (2)	Moderat/ (3)	Signifikan/ (4)	Sangat Signifikan (5)
1	Kerugian Negara/Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak ada temuan pengembalian ke kas Negara/Daerah</li> <li>Jumlah kerugian negara <math>\leq</math> Rp10 Juta</li> </ul>	Jumlah kerugian Negara lebih dari Rp10 Juta s.d Rp50 Juta	Jumlah kerugian Negara lebih dari Rp50 Juta s.d Rp100 Juta	Jumlah kerugian Negara lebih dari Rp100 Juta s.d Rp500 Juta	Jumlah kerugian Negara lebih dari Rp500 Juta
2	Penurunan Reputasi	Keluhan <b>Stakeholder</b> Secara langsung lisan/tertulis ke organisasi jumlahnya $\leq$ 3 dalam satu periode	Keluhan <b>Stakeholder</b> secara langsung lisan/tertulis ke organisasi jumlahnya lebih dari 3 dalam satu periode	Pemberitaan negatif di media massa lokal	Pemberitaan negatif di <ul style="list-style-type: none"> <li>media massa nasional</li> </ul>	Pemberitaan negatif di <ul style="list-style-type: none"> <li>media massa internasional</li> </ul>
3	Tuntutan hukum	Jumlah tuntutan hukum $\leq$ 5 kali dalam satu periode	Jumlah tuntutan hukum di atas 5 kali s.d 15 kali dalam satu periode	Jumlah tuntutan hukum di atas 15 kali s.d 30 kali dalam satu periode	Jumlah tuntutan hukum di atas 30 kali s.d 50 kali dalam satu periode	Jumlah tuntutan Hukum lebih dari 50 kali dalam satu periode
4	Gangguan terhadap layanan organisasi	Pelayanan tertunda $\leq$ 1 hari	Pelayanan tertunda di atas 1 hari s.d 5 hari	Pelayanan tertunda di atas 5 hari s.d 15 hari	Pelayanan tertunda di atas 15 hari s.d 30 hari	Pelayanan tertunda lebih dari 30 hari
5	Penurunan kinerja	Pencapaian target kinerja $\geq$ 100%	Pencapaian target kinerja di atas 80% s.d 100%	Pencapaian target kinerja di atas 50% s.d 80%	Pencapaian target kinerja di atas 25% s.d 50%	Pencapaian target kinerja $\leq$ 25%



2. Skala Probabilitas/kemungkinan Risiko
  - a. Kriteria Kemungkinan dapat menggunakan pendekatan statistik (*probability*), frekuensi kejadian per satuan waktu (hari, minggu, bulan, tahun), atau dengan *expert judgement*.
  - b. Penentuan peluang terjadinya risiko di Pemerintah Daerah menggunakan pendekatan kejadian per satuan waktu, yakni dalam periode 1 (satu) tahun. Ada dua kriteria penentuan kemungkinan yaitu berdasarkan persentase atas kegiatan/transaksi/unit yang dilayani dalam 1 (satu) tahun dan jumlah frekuensi terjadinya dalam 1 (satu) tahun.
  - c. Level kriteria kemungkinan terjadinya risiko di Pemerintah Daerah meliputi:

Tabel 2.2  
Level kriteria kemungkinan terjadinya risiko

Level Kemungkinan/Nilai	Kriteria Kemungkinan		
	Persentase dalam 1 tahun	Jumlah frekuensi dalam 1 tahun	Kejadian toleransi rendah
Hampir tidak terjadi/(1)	$0% < x = 5%$	sangat jarang: < 2 kali	1 kejadian dalam 5 tahun terakhir
Jarang terjadi/(2)	$5% < x = 10%$	jarang: 2 kali s.d. 5 kali	1 kejadian dalam 4 tahun terakhir
Kadang terjadi/(3)	$10% < x = 20%$	cukup sering: 6 s.d. 9 kali	1 kejadian dalam 3 tahun terakhir
Sering terjadi/(4)	$20% < x = 50%$	sering: 10 kali s.d. 12 kali	1 kejadian dalam 2 tahun terakhir
Hampir pasti Terjadi/(5)	$50% < x < 100%$	sangat sering > 12 kali	1 kejadian dalam 1 tahun terakhir

**Keterangan:**

1. Untuk menilai tingkat terjadinya (level kemungkinan/frekuensi), diserahkan kepada pengelola risiko berdasarkan pengalaman/kasus sebelumnya dan prediksi di masa yang akan datang di unit kerja.
2. Untuk memudahkan kuantifikasi level, dapat menggunakan persentase terjadinya (jumlah kemungkinan dibagi dengan total aktivitas/transaksi) atau jumlah berapa kali (frekuensi) dalam 1 tahun sebagaimana tabel di atas. Dalam hal kejadian risiko toleransinya rendah serta memiliki intensitas yang sangat rendah dalam rentang waktu lebih dari 1 tahun misalnya korupsi, kecelakaan kerja, bencana alam, dan kebakaran gedung, maka pengelola risiko dapat menggunakan kriteria kejadian toleransi rendah sebagaimana tabel di atas.

### 3. Kategori Risiko

Kategori Risiko sangat penting dalam menjamin identifikasi Risiko yang komprehensif dan pengikhtisaran atau pelaporan Risiko. Kategori Risiko disusun sesuai dengan kondisi lingkungan organisasi. Kategori Risiko minimal di Kota metro adalah sebagaimana tabel 2.3 di bawah ini :

Tabel 2.3  
Kategori Risiko

No	Kategori Risiko	Definisi
1	Risiko Pendapatan	Risiko yang disebabkan oleh tidak tercapainya target pendapatan daerah. Pendapatan meliputi Pendapatan Asli daerah, Pendapatan Transfer dan Pendapatan daerah lainnya.
2	Risiko Belanja	Risiko yang disebabkan oleh kegagalan dalam penyerapan belanja daerah, tidak sesuai proyeksi (proporsionalitas penyerapan), atau tidak sesuai dengan sasaran penggunaan. Belanja meliputi modal, barang, pegawai, transfer, hibah, bantuan sosial dan lain-lain.
3	Risiko Pembiayaan	Risiko yang disebabkan oleh kegagalan pemenuhan pembiayaan, baik nominal maupun jadwal waktunya
4	Risiko Strategis	Risiko yang disebabkan oleh ketidaktepatan organisasi dalam mengambil keputusan dalam memilih strategi, ketidaktepatan atau tidak dilaksanakannya suatu keputusan strategis, serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan organisasi berupa perubahan kondisi sosial, politik, dan ekonomi.
5	Risiko Fraud	Risiko yang timbul karena kecurangan yang disengaja yang merugikan keuangan negara. <b>Fraud</b> meliputi: penggelapan aset (barang milik negara atau kas dan setara kas), korupsi (suapmenyuap, gratifikasi, dan lain-lain) serta manipulasi laporan kinerja dan keuangan.
6	Risiko Kepatuhan	Risiko yang timbul akibat organisasi tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Sumber Risiko Kepatuhan antara lain timbul karena

No	Kategori Risiko	Definisi
		kurangnya pemahaman atau kesadaran hukum terhadap ketentuan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku umum
7	Risiko Operasional	Risiko yang disebabkan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, dan kegagalan sistem.</li> <li>• adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional organisasi.</li> <li>• adanya tuntutan hukum dari luar kepada organisasi.</li> </ul>
8	Risiko Reputasi	Risiko yang disebabkan oleh menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan eksternal yang bersumber dari persepsi negative terhadap organisasi.

#### 4. Selera Risiko

Selera Risiko Pemerintah Daerah merupakan kebijakan yang menjadi acuan dalam menentukan apakah suatu Risiko perlu ditangani atau tidak. Selera Risiko mencerminkan bagaimana organisasi menyeimbangkan efisiensi, pertumbuhan, hasil, dan Risiko.

Penetapan selera Risiko dapat dicontohkan sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2.4  
Contoh Penetapan Selera Risiko

No	Kategori Risiko	Besaran Risiko yang harus dikendalikan
1	Risiko Pendapatan	$\geq 10$
2	Risiko Belanja	$\geq 10$
3	Risiko Pembiayaan	$\geq 10$
4	Risiko Strategis	$\geq 10$
5	Risiko Fraud	$\geq 1$
6	Risiko Kepatuhan	$\geq 10$
7	Risiko Operasional	$\geq 10$
8	Risiko Reputasi	$\geq 10$

#### 5. Skala Nilai Risiko

- a) Kombinasi antara level kemungkinan dan level dampak kemungkinan menunjukkan besaran risiko, dengan matriks dalam tabel berikut:

Tabel 2.5  
Skala Tingkat Risiko

Matriks Analisis Risiko 5 x 5			Tingkat Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
Tingkat Frekuensi	5	Hampir pasti terjadi	9	15	18	23	25
	4	Sering terjadi	6	12	16	19	24
	3	Kadang terjadi	4	10	14	17	22
	2	Jarang terjadi	2	7	11	13	21
	1	Hampir tidak terjadi	1	3	5	8	20

Sumber :

Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Risiko

- b) Level kemungkinan terjadinya risiko, level dampak, dan level risiko masing-masing menggunakan 5 (lima) skala tingkatan (level);
- c) Matriks level risiko di Pemerintah Daerah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.6  
Level Risiko

Level Risiko	Besaran Risiko	Warna
Sangat Tinggi	20-25	Merah
Tinggi	16-19	Orange
Sedang	11-15	Kuning
Rendah	6-10	Biru
Sangat Rendah	1-5	Hijau

Dasar dalam penentuan toleransi risiko atau tingkat risiko yang dapat diterima, yakni batasan besaran kuantitatif level kemungkinan terjadinya dan dampak risiko yang dapat diterima atau disebut dengan selera risiko ditetapkan sebagai berikut:

- a) Risiko pada level rendah dan sangat rendah dapat diterima dan tidak perlu dilakukan proses mitigasi risiko; dan
- b) Risiko dengan level sedang hingga sangat tinggi harus ditangani untuk menurunkan level risikonya.

C. Waktu, tahapan dan pihak terkait dalam pengelolaan risiko

Waktu, tahapan, dan pihak terkait dalam pengelolaan risiko, adalah sebagai berikut:

No.	Waktu	Tahapan Manajemen Pemda	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	Output Tahapan Pengelolaan Risiko
1.	Proses penyusunan RPJMD (Satu tahun sebelum RPJMD 5 tahunan berjalan sampai dengan RPJMD ditetapkan)	Proses penyusunan RPJMD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Arahan dan kebijakan penilaian risiko 5 tahunan</li> <li>• Penyusunan Risiko Strategis Pemda</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komite pengelolaan Risiko</li> <li>• Sekda selaku Koordinator</li> <li>• UPR Pemda (Wali Kota dan Kepala Perangkat Daerah/SKPD)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen Arahan dan kebijakan penilaian risiko 5 Tahunan</li> <li>• Daftar Risiko dan RTP Strategis Pemda</li> </ul>
2.	Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah (Satu tahun sebelum RPJMD 5 tahunan berjalan sampai dengan RPJMD ditetapkan)	Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komite pengelolaan risiko - Sekda selaku Koordinator</li> <li>• UPR Tingkat Es. I / Es. II (Kepala Perangkat Daerah/SKPD dan Kabag/Kabid Perangkat Daerah)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Daftar Risiko dan RTP Strategis (Entitas) Perangkat Daerah</li> </ul>
3.	Januari – Mei Tahun 20XX-1	Penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Arahan dan kebijakan penilaian risiko tahunan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komite Pengelolaan Risiko</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen Arahan dan kebijakan penilaian risiko tahunan</li> </ul>

No.	Waktu	Tahapan Manajemen Pemda	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	Output Tahapan Pengelolaan Risiko
4.	Agustus-September 20XX-1	Penyusunan RKA Perangkat Daerah (Penetapan rencana sasaran & pagu anggaran per kegiatan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan Risiko Operasional Perangkat Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala Perangkat Daerah</li> <li>• UPR Tingkat Es III, IV Perangkat Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Daftar risiko dan RTP Operasional Perangkat Daerah</li> </ul>
5.	Oktober Tahun 20XX-1	Penyusunan RAPBD, Perda APBD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengkomunikasian Risiko dan RTP,</li> <li>• Penyusunan atau Revisi KSOP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala Perangkat Daerah - Komite Pengelolaan Risiko</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbaiki RTP</li> <li>• KSOP</li> </ul>
6.	November – Desember Tahun 20XX-1	Penyusunan Rancangan DPA Perangkat Daerah, dan penetapan DPA Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengkomunikasian perubahan KSOP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon I,II, III, dan IV</li> <li>• Sekda selaku koordinator</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Notulen pengkomunikasian</li> <li>• Finalisasi Daftar risiko dan RTP</li> </ul>
7.	Januari sd Desember Tahun 20XX	Pelaksanaan APBD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan atau penyempurnaan KSOP (Tindak lanjut RTP)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komite Pengelolaan Risiko</li> <li>• UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon I, II, III, dan IV</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KSOP</li> </ul>

No.	Waktu	Tahapan Manajemen Pemda	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	Output Tahapan Pengelolaan Risiko
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan KSOP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komite Pengelolaan Risiko</li> <li>• Kepala Perangkat Daerah</li> <li>• Pelaksana Program dan kegiatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bukti pelaksanaan KSOP</li> </ul>
	Berkala (Triwulanan)		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaporan dan monitoring risiko dan KSOP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon I dan II, Tingkat Eselon III dan IV</li> <li>• Unit Kepatuhan</li> <li>• Sekda selaku koordinator</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Form Monitoring Risiko</li> <li>• Form Monitoring TL RTP</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemantauan kinerja, risiko, dan efektifitas KSOP yang dibangun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unit Kepatuhan Pengelolaan Risiko</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Notulen rapat</li> <li>• Laporan pemantauan (triwulanan, tahunan, 5 tahunan)</li> </ul>
	Juni-Juli Tahun 20XX	Penyusunan KUA PPAS (Penetapan sasaran makro dan pagu anggaran Pemda)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reviu dan pemutakhiran Risiko Strategis Pemda. Catatan: Risiko strategis Pemda akan diriviu dan dimutakhirkan setiap tahun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UPR Pemda (Wali Kota dan Kepala Perangkat Daerah/SKPD)</li> <li>• Sekda selaku Koordinator</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Daftar Risiko dan RTP Strategis Pemda yang dimutakhirkan</li> </ul>

No.	Waktu	Tahapan Manajemen Pemda	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	Output Tahapan Pengelolaan Risiko
	Agustus September 20XX	Penyusunan RKA Perangkat Daerah (Penetapan rencana sasaran & pagu anggaran per kegiatan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reviu dan pemutakhiran Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah Catatan: Risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah akan diriviu dan dimutakhirkan setiap tahun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wali Kota - Sekda selaku Koordinator</li> <li>• UPR Tingkat Es. II (Kepala Perangkat Daerah/SKPD dan Kabag/Kabid Perangkat Daerah)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Daftar Risiko dan RTP Strategis (Entitas) Perangkat Daerah</li> </ul>
8.	Januari – Februari Tahun 20XX+1	Pelaporan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaporan Pengelolaan Risiko Tahun 20XX</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wali Kota - Kepala Perangkat Daerah</li> <li>• UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon II, Tingkat Eselon III dan IV</li> <li>• Unit Kepatuhan</li> <li>• Sekda selaku koordinator</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan Pengelolaan Risiko Tahun 20XX</li> </ul>
9.	Februari – Maret Tahun 20XX+1	Reviu APIP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluasi pengelolaan risiko oleh APIP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inspektorat (APIP Daerah)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan Evaluasi Pengelolaan Risiko</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penilaian Maturitas SPIP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wali Kota</li> <li>• Kepala Perangkat Daerah</li> <li>• Inspektorat (APIP) Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan Penilaian Maturitas SPIP</li> </ul>





Struktur pengelolaan risiko diuraikan sebagai berikut :

1. Penanggung jawab  
Wali Kota sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah
2. Koordinator penyelenggaraan  
Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah berwenang mengkoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah, yaitu;
  - a. Menyusun jadwal/agenda penilaian risiko;
  - b. Membuat dan mengarsipkan dokumen-dokumen pengelolaan risiko (surat menyurat, undangan rapat, dan notulen);
  - c. Memfasilitasi proses penilaian risiko;
  - d. Kegiatan koordinasi lainnya sesuai kebutuhan
3. UPR  
UPR (UPR), memiliki tugas sebagai berikut:
  - a. Melaksanakan kegiatan penilaian risiko (*risk assessment*) atas risiko tingkat strategis dan/atau tingkat operasional, serta melaksanakan pengendalian yang ada di Perangkat Daerah masing-masing.
  - b. Melaporkan peristiwa risiko yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari.
  - c. Menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian kinerja dan peristiwa risiko yang terjadi di masa lalu dalam Perangkat Daerah masing-masing, sebagai indikator peringatan dini (*early warning indicator*) dan sebagai database untuk memprediksi keterjadian risiko di masa yang akan datang.
  - d. Menyusun hasil penilaian risiko (*risk assessment*) untuk dilaporkan kepada Unit Kepatuhan.
  - e. Memberikan masukan kepada Komite Pengelolaan Risiko tentang pelaksanaan pengendalian risiko.
  - f. Melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengendalian

UPR dibagi berdasarkan tingkat organisasi yaitu sebagai berikut:

1) UPR tingkat Pemerintah Daerah;

Struktur UPR tingkat Pemerintah Daerah, terdiri dari:

Ketua	:	Wali Kota, selaku pemilik risiko tingkat Pemerintah Daerah
Koordinator Teknis	:	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau unit lain yang menangani perencanaan
Anggota	:	Seluruh Kepala PD

2) UPR tingkat unit Eselon II;

Struktur UPR tingkat unit Eselon II, terdiri dari:

Ketua	:	Sekretaris Daerah, Kepala PD, selaku pemilik risiko tingkat PD
Koordinator Teknis	:	Sekretaris/Kepala Bidang yang menangani perencanaan pada PD
Anggota	:	Seluruh Kepala Bagian/Bidang/Irban pada PD yang bersangkutan

3) UPR tingkat unit Eselon III dan IV

Struktur UPR tingkat unit Eselon III dan IV, terdiri dari:

- Ketua : Kepala Bagian/Bidang, selaku pemilik risiko tingkat kegiatan
- Koordinator Teknis : Kepala Sub Bagian/Sub Bidang/Seksi/Pegawai/Staf yang ditunjuk untuk menangani perencanaan kegiatan pada PD
- Anggota : Seluruh Kepala Sub Bagian/Sub Bidang/Seksi pada Bagian/Bidang yang bersangkutan

4. Komite pengelolaan risiko tingkat Pemerintah Daerah.

Dalam rangka mendukung pengelolaan risiko tingkat Pemerintah Daerah, Wali Kota dapat membentuk Komite Pengelolaan Risiko, dengan tugas sebagai berikut:

- a. Merumuskan kebijakan, arahan serta menetapkan hal-hal terkait keputusan strategis yang menyimpang dari prosedur normal;
- b. Melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. Membuat laporan semesteran dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Wali Kota cq Sekretaris Daerah.

Komite pengelolaan risiko terdiri atas:

- a. Wali Kota sebagai ketua;
- b. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah atau PD sejenis sebagai koordinator merangkap anggota;
- c. Kepala PD sebagai anggota.

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Pengelolaan Risiko dapat membentuk tim teknis melalui Surat Keputusan Wali Kota.

5. Unit Kepatuhan.

Unit kepatuhan bertanggung jawab memantau pelaksanaan pengelolaan risiko yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Asisten Sekretaris Daerah dapat bertindak sebagai Unit Kepatuhan pada PD. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Unit Kepatuhan melakukan kegiatan antara lain:

- a. Memantau penilaian risiko dan rencana tindak pengendalian;
- b. Memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian;
- c. Memantau tindak lanjut hasil revidu atau audit pengelolaan risiko;
- d. Membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Wali Kota cq Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Kepatuhan dapat membentuk tim teknis melalui Keputusan Wali Kota.

6. Penanggung Jawab Pengawasan.


Inspektorat Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan, bertanggung jawab memberikan pengawasan dan konsultasi terkait penerapan pengelolaan risiko. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Inspektorat Daerah melakukan kegiatan antara lain:

- a. Memberikan layanan konsultasi penerapan pengelolaan risiko pada Pemerintah Daerah;

- b. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
- c. Melaksanakan kegiatan reviu dan evaluasi terhadap rancang bangun serta implementasi pengelolaan risiko secara keseluruhan.

**B. Proses Pengelolaan Risiko**

Pengelolaan risiko dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen dan segenap pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Metro dengan tahapan sebagai berikut:



*Diadaptasi dari AS/NZS: 2004*

Tahapan proses pengelolaan risiko Pemerintah Daerah, terinci sebagai berikut:

1. Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian  
Ikhtisar identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian intern disajikan dalam Tabel 3. 1.

Tabel 3.1

Ikhtisar Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian Intern

Tujuan	Mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam setiap sub unsur lingkungan pengendalian intern
Keluaran	Simpulan kondisi lingkungan pengendalian intern dan kelemahan dalam sub unsur lingkungan pengendalian intern yang memerlukan perbaikan
Pelaksanaan/ Pihak Terkait	Tingkat Pemerintah Daerah <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sekretaris Daerah selaku koordinator</li> <li>• UPR Pemerintah Daerah (Wali Kota dan Kepala PD)</li> <li>• Fasilitator</li> </ul>
Waktu	Penyusunan RPJMD Direviu/ dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan KUA/PPAS
Sumber data utama	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reviu dokumen analisis informasi dari media massa, wawancara dll</li> <li>• Survei persepsi atas lingkungan pengendalian intern dengan metode CEE</li> </ul>

Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan dengan melakukan penilaian atas kondisi lingkungan pengendalian pelaksanaan urusan wajib/pilihan pada Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dalam urusan wajib/pilihan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Persiapan Penilaian.

I. Persiapan Data.

Data yang digunakan untuk menilai lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan Pemerintah Daerah dapat berupa:

- a) Laporan hasil audit operasional, audit kinerja, dan audit lainnya atas urusan wajib/pilihan terkait;
- b) Hasil revidu/evaluasi atas penyelenggaraan urusan wajib/pilihan oleh Inspektorat Daerah;
- c) Hasil kajian tentang lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan Pemerintah Daerah;
- d) Berita terkait pelaksanaan urusan wajib/pilihan Pemerintah Daerah dari berbagai sumber misalnya media masa, internet, hasil penelitian, dan sumber-sumber lain yang relevan.

II. Penyusunan lembar kuesioner survei lingkungan pengendalian dan Kertas Kerja Tabulasi Kuesioner (format disajikan pada *Form 1 a*).

b. Penilaian Kelemahan Lingkungan Pengendalian Melalui Revidu Dokumen.

Penilaian kelemahan lingkungan pengendalian Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran permasalahan dalam lingkungan pengendalian. Penilaian kelemahan dilakukan dengan menggunakan data yang dikumpulkan pada langkah persiapan penilaian.

Dari data yang ada selanjutnya disimpulkan kondisi kelemahan lingkungan pengendalian intern di Pemerintah Daerah sebagaimana disajikan pada *Form 1.b*.

c. Survei terhadap Lingkungan Pengendalian melalui *Control Environment Evaluation* (CEE)

Survei ini dilakukan dalam rangka mendapatkan data persepsi pegawai terhadap gambaran atas kondisi lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan Pemerintah Daerah. Survei tersebut dapat menggunakan metode *Control Environment Evaluation* (CEE), yaitu suatu penilaian mandiri atas pengendalian / *Control Self Assessment* (CSA) yang diaplikasikan pada Lingkungan Pengendalian.

Jika dari hasil survei terdapat informasi yang perlu diperdalam atau diklarifikasi maka dapat dilakukan klarifikasi kepada beberapa responden terpilih yang memahami urusan wajib/pilihan yang dilakukan penilaian.

Survei tersebut dapat menggunakan metode *Control Environment Evaluation*. (CEE) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan rutinitas/PD.

Contoh Format simpulan kondisi. Lingkungan Pengendalian intern Pemerintah Daerah menurut metode CEE sebagaimana tercantum dalam *Form 1.a*.

d. Simpulan Hasil Penilaian Lingkungan Pengendalian berdasarkan hasil penilaian awal dan hasil survei persepsi, selanjutnya disimpulkan kondisi Lingkungan Pengendalian pada Pemerintah

Daerah dengan menggunakan Kertas Kerja sebagaimana disajikan dalam *Form 1.c*.

Pemerintah Daerah dapat melakukan wawancara/konfirmasi apabila diperlukan, untuk mengklarifikasi informasi yang kurang jelas/memerlukan pendalaman dalam rangka penarikan kesimpulan.

Mengingat pentingnya kondisi Lingkungan Pengendalian yang baik, Wali Kota/Kepala PD dapat diikutkan dalam pembahasan kondisi Lingkungan Pengendalian. Simpulan akhir atas kondisi Lingkungan Pengendalian Pemerintah Daerah akan menjadi dasar bagi penyusunan rencana tindak perbaikan Lingkungan Pengendalian.

## 2. Penilaian Risiko

Ikhtisar Penilaian Risiko disajikan dalam Tabel 3.2.

Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menetapkan konteks/tujuan dan memilih tujuan yang akan dilakukan penilaian risiko</li> <li>• Melakukan identifikasi risiko dan analisis risiko</li> <li>• Menetapkan risiko-risiko yang akan ditangani lebih lanjut (dibangun RTP-nva)</li> </ul>
Keluaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Daftar tujuan/ sasaran strategis Pemerintah Daerah untuk tiap-tiap urusan dan indikator Kinerjanya</li> <li>• Daftar tujuan/ sasaran strategis entitas/PD</li> <li>• Daftar tujuan kegiatan utama PD untuk tiap-tiap urusan dan indikator keluarannya</li> <li>• Kertas Kerja Identifikasi Risiko (Daftar Risiko) Urusan Wajib/Pilihan Strategis Pemerintah Daerah</li> <li>• Kertas Kerja Identifikasi Risiko (Daftar Risiko) Urusan Wajib/Pilihan Strategis entitas/PD</li> <li>• Kertas Kerja Identifikasi Risiko (Daftar Risiko) Urusan Wajib/Pilihan Operasional PD</li> <li>• Kertas Kerja Hasil Analisis Risiko Urusan Wajib/Pilihan Strategis Pemerintah Daerah, Strategis entitas/PD, dan Operasional PD</li> <li>• Kertas Kerja Daftar Risiko Prioritas Urusan Wajib dan Pilihan Strategis Pemerintah Daerah, Strategis entitas/PD, dan Operasional PD</li> </ul>

Pelaksana/Pihak Terkait	<p>Strategis Pemerintah Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sekretaris Daerah selaku koordinator UPR Pemerintah Daerah (Wali Kota dan Kepala PD)</li> <li>• Fasilitator</li> </ul> <p>Strategis entitas/PD</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sekretaris Daerah selaku koordinator UPR Tingkat Eselon II (Kepala PD, dan Kabag/Kabid PD)</li> <li>• Fasilitator</li> </ul> <p>Operasional PD</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala PD</li> <li>• UPR Tingkat Eselon III PD</li> <li>• Fasilitator</li> </ul>
Waktu	<p>Strategis Pemerintah Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan RPJMD</li> <li>• Direviu/ dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan KUA/PPAS</li> </ul> <p>Strategis entitas/PD</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada saat penyusunan Renstra PD</li> <li>• Direviu/ dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan RKA-PD</li> </ul> <p>Operasional PD</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada saat penyusunan RKA-PD</li> </ul>
Sumber data utama	<i>Control Self Assessment (CSA)/ Focus Grup Discussion (FGD)</i>


Langkah kerja penilaian risiko wajib / pilihan:

a. Menetapkan Konteks/Tujuan

1) Penetapan Konteks Dan Pemilihan Tujuan Yang Akan Dilakukan Penilaian Risiko

Tahap pertama pelaksanaan penilaian risiko adalah menetapkan "konteks/tujuan". Dalam tahap ini akan ditetapkan tujuan pada tingkat strategis Pemerintah Daerah, tingkat strategis entitas/PD, dan tingkat operasional PD yang selanjutnya akan dilakukan penilaian risikonya. Dengan memahami tujuan yang hendak dicapai pada tiap tingkatan, risiko pada setiap tingkatan tersebut dapat diidentifikasi dan dianalisis. Keterkaitan antara tujuan pada masing-masing unit kerja (organisasi) dengan tingkat penilaian risiko disajikan pada gambar 3.4.

Gambar 3.4  
Keterkaitan antara tujuan dan tingkat penilaian risiko



Tujuan dari tahap penetapan konteks/tujuan adalah untuk memperoleh informasi tujuan/sasaran dan indikator kinerja organisasi yang akan dicapai. Keluaran yang diharapkan pada tahap ini adalah adanya daftar tujuan/sasaran, indikator kinerja pada tingkat strategis Pemerintah Daerah, entitas PD, dan tingkat kegiatan yang sudah didiskusikan dan disepakati oleh Wali Kota dan Pimpinan PD.

Pemilihan tujuan/sasaran yang akan dilakukan penilaian risiko didasarkan kepada pertimbangan bahwa tujuan tersebut merupakan tujuan yang paling utama dan dirasakan masih memiliki banyak permasalahan dalam pencapaiannya, serta penting dan mendesak untuk segera ditangani, atau pertimbangan lainnya antara lain tujuan yang mendukung pencapaian target program prioritas nasional yang tercantum dalam RPJMD.

Pemilihan terhadap suatu tujuan/ sasaran tertentu bukan berarti bahwa tujuan lainnya tidak perlu/tidak akan dinilai risiko dan pengendaliannya. Penilaian risiko dan pengendalian atas tujuan lainnya dapat dijadwalkan sesuai kebutuhan.

- a) Penetapan Konteks/Tujuan Strategis Pemerintah Daerah  
Ikhtisar penetapan tujuan strategis Pemerintah Daerah disajikan dalam Tabel 3.3.

Tabel 3.3  
Ikhtisar Penetapan Tujuan Strategis Pemerintah Daerah

Tujuan	Memperoleh informasi tujuan/ sasaran strategis Pemerintah Daerah untuk tiap-tiap urusan dan indikator kinerjanya
Keluaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Daftar tujuan/ sasaran strategis Pemerintah Daerah dan Indikator kinerjanya</li> <li>• Daftar Urusan Wajib/Pilihan dan PD yang terkait</li> </ul>



Pelaksana/ Pihak Terkait	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sekretaris Daerah selaku koordinator</li> <li>• UPR Pemerintah Daerah (Wali Kota dan Kepala PD)</li> <li>• Fasilitator</li> </ul>
Waktu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penetapan konteks dilaksanakan pada saat penyusunan RPJMD</li> <li>• Direviu/ dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan KUA/PPAS</li> </ul>
Sumber data utama	RPJMD

Langkah penetapan konteks/tujuan strategis Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Mendapatkan dan mempelajari RPJMD, serta data lainnya terkait perencanaan seperti SOTK, uraian tugas dan jabatan;
  - 2) Identifikasi tujuan, sasaran, dan Indikator Kinerja Utama terkait tujuan strategis yang diidentifikasi sebagaimana tercantum dalam RPJMD;
  - 3) Identifikasi data atau informasi lain yang relevan missal prioritas pembangunan atau program unggulan terkait dengan tujuan/sasaran dari urusan wajib/pilihan yang dipilih berdasarkan RPJMD
  - 4) Menetapkan sasaran dan IKU strategis Pemerintah Daerah yang akan dilakukan penilaian risiko. Sasaran yang akan dilakukan penilaian risiko bisa seluruh atau sebagian sasaran sesuai kebutuhan;
  - 5) Menuangkan hasil identifikasi pada Form 2a. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam tahap ini
    - FGD dilakukan untuk membahas jika terclapat perbedaan antara tujuan/sasaran/indicator menurut RPJMD dengan faktualnya. Jika terdapat perbedaan, maka peserta FGD menyepakati tujuan/sasaran/indicator yang akan digunakan untuk keperluan penilaian risiko;
    - Perbedaan pada poin (1) tersebut dapat menjadi bahan masukan bagi perbaikan dokumen perencanaan (RPJMD).
- b) Penetapan Konteks/Tujuan Strategis entitas/PD Ikhtisar penetapan tujuan strategis (entitas/PD disajikan dalam tabel 3.4.

Tabel 3.4  
Ikhtisar penetapan tujuan strategis entitas/PD

Tujuan	Memperoleh informasi tujuan/sasaranmstrategis entitas/PD yang terkait untuk tiap-tiap urusan dan indikator kinerjanya
Keluaran	Daftar tujuan/ sasaran strategis entitas/PD yang terkait untuk tiap-tiap urusan dan indikator kinerjanya
Pelaksana/Pihak Terkait	Sekretaris Daerah selaku koordinator UPR Tingkat Eselon II (Kepala PD dan Kabag/Kabid PD) Fasilitator

Waktu	Pada saat penyusunan Renstra PD Direviu/ dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan RKA-PD
Sumber data utama	Renstra PD

Penetapan tujuan/konteks strategis entitas/PD dilakukan oleh masing-masing PD sesuai urusan yang diam pun ya sebagaimana disajikan dalam Form 2b. Langkah penetapan konteks/tujuan strategis entitas/PD untuk setiap urusan adalah sebagai berikut:

- (1) mendapatkan dan mempelajari Renstra PD, serta data terkait lainnya;
- (2) identifikasi tujuan, sasaran, dan Indikator Kinerja Utama PD terkait dengan urusan wajib/pilihan yang diidentifikasi yang mendukung pencapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan pada penetapan konteks strategis Pemda;
- (3) menetapkan sasaran dan IKU Strategis entitas/PD yang akan dilakukan penilaian risiko. Sasaran yang akan dilakukan penilaian risiko bisa seluruh atau sebagian sasaran sesuai kebutuhan;
- (4) Menuangkan hasil identifikasi pada Form 2b.

c) Penetapan Konteks/Tujuan Operasional PD Ikhtisar penetapan konteks /tujuan operasional PD disajikan dalam tabel 3.5.

Tabel 3.5  
Ikhtisar penetapan konteks/tujuan operasional PD

Tujuan	Memperoleh informasi program, kegiatan utama, tujuan kegiatan, dan indikator keluaran untuk tiap-tiap urusan wajib/pilihan yang dikelola: oleh setiap PD
Keluaran	Daftar tujuan kegiatan utama PD untuk tiap-tiap urusan dan indikator keluarannya
Pelaksana/Pihak Terkait	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala PD</li> <li>• UPR Tingkat Eselon III</li> <li>• Fasilitator</li> </ul>
Waktu	Pada saat penyusunan RKA-PD
Waktu Sumber data utama	Renja
Sumber data lain	DPA PD, RKPD

Penetapan tujuan/konteks operasional PD dilakukan oleh masing-masing PD terkait sesuai urusan yang diampunya, sebagaimana disajikan dalam *Form 2c*.

Penetapan tujuan/ konteks operasional PD dalam rangka mendukung tujuan strategis PD. Langkah penetapan konteks/tujuan operasional PD untuk setiap urusan adalah sebagai berikut:

- mendapatkan dan mempelajari Renja dan RKA PD, serta data terkait lainnya;

- identifikasi kegiatan utama dan indikator keluaran terkait dengan tujuan strategis PD yang sudah dipilih sebelumnya;
- menetapkan kegiatan utama dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko. Kegiatan utama yang akan dilakukan penilaian risiko pada dasarnya dilakukan untuk seluruh kegiatan utama. Namun demikian PD bisa memilih sebagian program/ kegiatan/sasaran sesuai dengan visi dan misi Wali Kota atau pertimbangan profesional lainnya;
- Menuangkan hasil identifikasi pada Form 2c.

2) Menyiapkan penilaian risiko

Ikhtisar persiapan penilaian risiko disajikan pada tabel 3.6.

Tabel 3.6  
Ikhtisar persiapan penilaian risiko

Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menetapkan kriteria dan skala dampak serta kemungkinan risiko</li> <li>• Menetapkan skala risiko yang dapat diterima</li> </ul>
Keluaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skala dampak dan kemungkinan</li> <li>• Skala risiko yang dapat diterima</li> </ul>
Pelaksana/Pihak Terkait	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UPR tingkat Pemerintah Daerah, Eselon II dan III</li> <li>• Fasilitator</li> </ul>
Waktu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan RPJMD</li> <li>• Direviu/ dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan KUA/PPAS</li> </ul>
Sumber data utama	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pedoman Penilaian Risiko</li> <li>• <i>Control Self Assesment/ Forum Group Discussion</i></li> </ul>

Langkah persiapan penilaian risiko adalah sebagai berikut:

- a) menetapkan kriteria dan skala dampak serta kemungkinan risiko.  
Penetapan skala dampak dan kemungkinan agar mengacu kepada Pedoman Penilaian Risiko yang ada pada Pemerintah Daerah.
- b) menetapkan tingkat risiko yang dapat diterima. Penetapan tingkat risiko yang dapat diterima agar mengacu kepada Pedoman Penilaian Risiko yang ada pada Pemerintah Daerah.
- c) menuangkan kesepakatan yang dihasilkan dalam suatu dokumen.  
Semua kesepakatan yang diperoleh agar dituangkan ke dalam dokumen. Hasil kesepakatan akan dijadikan acuan dalam tahap berikutnya.
- d) Menyiapkan bahan-bahan  
Untuk mendukung pelaksanaan penilaian risiko, perlu dipersiapkan bahan-bahan misalnya bagan alur proses kerja, peraturan perundang-undangan, struktur organisasi, hasil penilaian atas lingkungan pengendalian, formulir kertas kerja penilaian risiko, dan sebagainya.

b. Identifikasi Risiko

Dalam tahapan ini, berbagai risiko yang mengancam pencapaian tujuan diidentifikasi sesuai dengan tahapan prosesnya. Risiko yang diidentifikasi merupakan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan. Risiko dapat

diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi pada tahap identifikasi risiko, selain pernyataan risiko, juga disampaikan atribut risiko antara lain kode risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan *icontrollabtes* atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko.

Langkah identifikasi risiko urusan dilakukan sebagai berikut:

- 1) mengenali proses dan tahapan penyelenggaraan pemerintahan/ program/ kegiatan/ urusan; dan
- 2) identifikasi kejadian risiko selain mendasarkan pada permasalahan yang pernah terjadi dalam setiap tahapan, juga mendasarkan kepada kejadian yang mungkin terjadi dan menghambat pencapaian tujuan. Teknik Identifikasi risiko urusan wajib/pilihan yang digunakan dalam pedoman ini menggunakan *Control Self Assesment/Forum Group Discussion*.

Peserta *Control Self Assesment/Forum Group Discussion* untuk penilaian risiko tingkat strategis Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Kepala PD, peserta *Control Self Assesment/Forum Group Discussion* untuk penilaian risiko strategis entitas/PD adalah Kepala PD dan Kabag/Kabid PD, dan peserta *Control Self Assesment/ Forum Group Discussion* tingkat operasional PD adalah Kepala PD Kabag/ Kabid PD serta Kasubag/Kasi. Selain itu, dalam *Control Self Aesesment/Forum. Group Discussion* sebaiknya melibatkan fasilitator dan pegawai yang bertugas untuk mencatat proses pelaksanaan *Control Self Assesment/Forum. Group Discussion*.

#### 1) Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Identifikasi risiko strategis Pemerintah Daerah dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan strategis Pemerintah Daerah. Format formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah disajikan dalam Form 3a. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan risiko strategis Pemerintah Daerah:

- a. risiko strategis Pemerintah Daerah dapat merupakan risiko yang disebabkan kelemahan pengendalian yang menjadi tanggungjawab Wali Kota/tingkat Pemerintah Daerah.
- b. pengendalian yang nantinya dirancang merupakan tanggung jawab Wali Kota, atau hanya bisa dilakukan oleh Wali Kota.
- c. risiko strategis Pemerintah Daerah dapat berupa potensi kondisi yang memerlukan pengendalian di tingkat Pemerintah Daerah untuk memastikan/membantu pencapaian tujuan strategis PD terkait, misal dalam bentuk peraturan/keputusan/SE Wali Kota atau pemantauan oleh Wali Kota.
- d. risiko strategis Pemerintah Daerah dapat berupa faktor- faktor di luar pencapaian tujuan strategis PD yang dapat mengganggu pencapaian tujuan strategis pemda.
- e. perlu melibatkan PD yang terkait dengan tujuan strategis yang dipilih untuk menjangkau permasalahan pencapan tujuan strategis/ operasional PD yang memerlukan penanganan/tindakan oleh Wali Kota.
- f. risiko strategis Pemerintah Daerah dapat berupa risiko yang menurut Wali Kota merupakan risiko yang penting, sehingga diperlukan langkah pengendalian oleh Wali Kota.
- g. risiko strategis Pemerintah Daerah disetujui/divalidasi Wali Kota.

## 2) Risiko Strategis entitas/PD

Identifikasi risiko strategis entitas/PD dilakukan untuk mengidentifikasi kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan strategis entitas/PD yang terkait dengan tujuan strategis Pemerintah Daerah yang dipilih pada tahap penetapan konteks strategis Pemerintah Daerah. Format formulir kertas kerja Identifikasi Risiko Strategis PD disajikan dalam *Form 3b*. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan risiko strategis PD:

- a. risiko strategis PD dapat berupa risiko yang disebabkan kelemahan pengendalian yang menjadi tanggung jawab Kepala PD (kebijakan Kepala PD/ standar Operasional Prosedur PD, monitoring Kepala PD dan sebagainya). Pengendalian yang nantinya dirancang merupakan tanggung jawab yang dilakukan oleh Kepala PD;
- b. risiko strategis PD dapat berupa potensi kondisi yang memerlukan pengendalian di tingkat PD (Kebijakan Kepala PD/Standar Operasional Prosedur PD, monitoring Kepala PD dll) untuk memastikan/membantu pencapaian tujuan strategis PD terkait;
- c. risiko strategis Pemerintah Daerah dapat berupa faktor-faktor di luar pencapaian tujuan operasional PD yang dapat mengganggu pencapaian tujuan strategis PD; perlu melibatkan Kepala Bidang/ pegawai yang terkait dengan tujuan strategis PD yang dipilih untuk menjangkau permasalahan pencapaian tujuan strategis/operasional PD yang memerlukan penanganan/tindakan oleh Kepala PD;
- d. risiko strategis PD dapat berupa risiko yang menurut Kepala PD merupakan risiko yang penting, sehingga diperlukan langkah pengendalian oleh Kepala PD; dan
- e. risiko strategis entitas/PD disetujui/divalidasi.

## 3) Risiko Operasional

Identifikasi risiko operasional dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan kegiatan PD. Format formulir kertas kerja Identifikasi Risiko Operasional PD disajikan dalam *Form 3c*.

### c. Analisis Risiko

- 1) Melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko Setelah Risiko urusan wajib/pilihan teridentifikasi dan disepakati, langkah berikutnya adalah melakukan analisis risiko urusan wajib/pilihan. Format formulir hasil analisis risiko disajikan dalam *Form 4*.
- 2) Memvalidasi risiko hasil analisis risiko tingkat strategis selanjutnya dikomunikasikan kepada tingkat strategis entitas/PD dan dikomunikasikan kepada Kepala PD untuk divalidasi dan diputuskan risiko mana yang akan diprioritaskan untuk ditangani. Bentuk daftar risiko prioritas selengkapannya disajikan dalam *Form 5*. Terhadap risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani, Pemerintah Daerah membangun pengendalian untuk menurunkan kemungkinan munculnya risiko (*preventif*), menurunkan dampak dari risiko yang muncul (*mitigatif*), atau keduanya.
- 3) Mengevaluasi Pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan Ikhtisar evaluasi pengendalian yang ada disajikan dalam *Tabel 3.7*.

Tabel 3.7  
Ikhtisar Evaluasi pengendalian

Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengidentifikasi pengendalian yang sudah ada terkait dengan risiko yang diprioritaskan untuk ditangani</li> <li>• Menilai efektifitas pengendalian yang ada</li> <li>• Mengidentifikasi pengendalian yang masih dibutuhkan/ dibangun</li> </ul>
Keluaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Daftar pengendalian yang ada untuk masing-masing risiko prioritas urusan wajib/pilihan</li> <li>• Hasil identifikasi pengendalian yang masih dibutuhkan untuk masing-masing risiko prioritas urusan wajib/pilihan</li> </ul>
Pelaksana/Pihak Terkait	<p>Strategi Pemerintah Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sekretaris Daerah selaku koordinator</li> <li>• UPR Pemerintah Daerah (Wali Kota dan Kepala PD)</li> <li>• Fasilitator</li> </ul> <p>Strategis entitas/PD</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sekretaris Daerah selaku koordinator UPR Tingkat Eselon (Kepala PD, dan Kabag/Kabid PD)</li> <li>• Fasilitator</li> </ul> <p>Operasional PD</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala PD</li> <li>• UPR Tingkat Eselon III PD</li> <li>• Fasilitator</li> </ul>
Waktu	<p>Strategis Pemerintah Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan RPJMD</li> <li>• Direviu/ dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan KUA/PPAS</li> </ul> <p>Strategis entitas/PD</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada saat penyusunan Renstra PD</li> <li>• Direviu/ dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan RKA-PD</li> </ul> <p>Operasional PD</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada saat penyusunan RKA-PD</li> </ul>
Sumber data utama	<i>Control Self Assesment/ Forum Group Discussion</i>

Penilaian terhadap pengendalian yang ada mencakup penilaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki instansi pemerintah dalam rangka mengelola risiko yang diprioritaskan. Kebijakan dan prosedur yang ada tersebut selanjutnya dinilai efektifitasnya. Pengendalian dinyatakan tidak efektif antara lain jika:

- kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi;
- prosedur pengendalian belum dilaksanakan;
- kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas;
- kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya.

Format hasil penilaian atas pengendalian yang ada dan pengendalian yang masih dibutuhkan selengkapnya disajikan dalam Form 6 (untuk lingkungan pengendalian) dan Form 7 (untuk risiko).

4) Menyusun RTP.

Ikhtisar penyusunan RTP disajikan dalam Tabel 3.8.

Tabel 3.8  
Ikhtisar penyusunan RTP

Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengidentifikasi RTP untuk mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian</li> <li>• Mengidentifikasi RTP untuk mengatasi risiko pada tingkat strategis Pemerintah Daerah, tingkat strategis entitas/PD, dan tingkat operasional PD</li> </ul>
Keluaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Daftar RTP untuk mengatasi risiko</li> <li>• Rekapitulasi RTP</li> </ul>
Pelaksana/Pihak Terkait	<p>Strategis Pemerintah Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sekretaris Daerah selaku koordinator</li> <li>• UPR Pemerintah Daerah (Wali Kota dan Kepala PD)</li> <li>• Fasilitator</li> </ul> <p>Strategis entitas/PD</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sekretaris Daerah selaku koordinator</li> <li>• UPR Tingkat Eselon II (Kepala PD, dan Kabag/Kabid PD)</li> <li>• Fasilitator (opsional)</li> </ul> <p>Operasional PD</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala PD</li> <li>• UPR Tingkat Eselon III PD</li> <li>• Fasilitator (opsional)</li> </ul>
Waktu	<p>Strategis Pemerintah Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan RPJMD</li> <li>• Direviu/dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan KUA/PPAS</li> </ul> <p>Strategis entitas/PD</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada saat penyusunan Renstra PD</li> <li>• Direviu/dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan RKA-PD Operasional PD</li> <li>• Pada saat penyusunan RKA-PD</li> </ul>
Sumber data utama	<i>control self assesment/ forum i group discussion</i>

RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi risiko prioritas yang sudah teridentifikasi.

Langkah kerja penyusunan RTP adalah sebagai berikut:

a) Merumuskan tindakan untuk mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian

Berdasarkan kelemahan lingkungan pengendalian yang telah teridentifikasi (*Form 1 c*), dibuat RTP lingkungan pengendalian. RTP tersebut meliputi Pengendalian yang dibangun untuk mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian, penanggung

jawab, dan target waktu penyelesaian sebagaimana disajikan dalam Form 6 (kolom f - h).

- b) Merumuskan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan dalam rangka mengatasi risiko RTP atas risiko dimaksudkan untuk menentukan pengendalian yang diperlukan dalam mengatasi risiko. Dalam menentukan pengendalian yang akan dibangun perlu memperhatikan respon risiko. Respon risiko membantu instansi pemerintah dalam memfokuskan kegiatan pengendalian yang diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan pengendalian dilakukan dengan tepat. Respon risiko terdiri dari beberapa pilihan, yaitu:
- 1) Menghindari Risiko (*Avoid*)  
Menghindari risiko dilakukan dengan cara tidak memulai atau tidak melanjutkan kegiatan yang dapat meningkatkan risiko. Penghindaran risiko dapat menjadi tidak tepat jika individu atau instansi bersifat menolak risiko. Penghindaran risiko secara tidak tepat justru dapat meningkatkan signifikansi risiko lainnya atau mengakibatkan hilangnya peluang memperoleh manfaat.
  - 2) Mengubah/Mengurangi Kemungkinan Munculnya Risiko (*Abate*)  
Respon ini dilakukan dengan cara mengubah kemungkinan munculnya risiko agar kemungkinan terjadinya hasil yang negatif dapat berkurang. Istilah lain yang juga digunakan adalah pencegahan (*prevention*).
  - 3) Mengubah/Mengurangi Konsekuensi/Dampak Risiko (*Mitigate*)  
Respon ini dilakukan dengan cara mengubah/ mengurangi konsekuensi/dampak risiko agar kerugian menjadi berkurang. Istilah lain yang juga digunakan adalah penanggulangan. *Abate* dan *mitigate* terkadang disebut dalam satu istilah, yaitu mengurangi risiko (*reduce*).
  - 4) Membagi Risiko (*Share*) atau Mentransfer Risiko  
Respon ini melibatkan pihak lain dalam menanggung atau berbagi sebagian risiko. Format mekanismenya antara lain meliputi kontrak-kontrak, asuransi, dan struktur organisasi seperti kemitraan dan *joint ventures* untuk menyebarkan tanggungjawab dan kewajiban. Terkait dengan pembagian risiko dengan instansi lain, umumnya akan terdapat biaya finansial atau manfaat yang timbul, misalnya premi asuransi.
  - 5) Menerima atau Mempertahankan Risiko (*Accept/ Retain*)  
Setelah risiko diu bah a tau dibagi, maka akan ada risiko tersisa yang dipertahankan. Pada kasus ekstrem, dapat terjadi suatu instansi tidak memiliki pilihan respon yang lebih baik, selain menerima risiko tersebut.  
RTP tersebut ditetapkan baik untuk risiko strategis Pemerintah Daerah, strategis entitas/PD, dan operasional. Rencana Tindak Pengendalian tersebut meliputi Pengendalian yang dibangun untuk Mengatasi Risiko, Penanggung Jawab, dan Target Waktu Penyelesaian sebagaimana disajikan dalam Form 7 (kolom g-i).
- c) Menyelaraskan Rencana Tindak Pengendalian  
Dokumen RTP Akhir yang disusun berasal dari dua rencana Tindak Pengendalian, yaitu rencana tindak perbaikan lingkungan pengendalian dan rencana tindak perbaikan kegiatan pengendalian, Terdapat kemungkinan merupakan bentuk adanya



kebutuhan terhadap pengendalian yang sama atau berhubungan dari kedua RTP tersebut.

Oleh sebab itu, pada tahap ini perlu memperhatikan kemungkinan tersebut dan menyelaraskan kedua rencana tindak perbaikan pengendalian tersebut sehingga dapat menghindari duplikasi rencana tindak perbaikan pengendalian.

- d) Menyusun Rancangan Informasi dan Komunikasi atas RTP  
Rancangan informasi dan komunikasi merupakan rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan. Format rancangan pengkomunikasian pengendalian yang dibangun sebagaimana disajikan dalam *Form. 8* (kolom a - f).
- e) Menyusun Rancangan Monitoring dan Evaluasi Risiko dan RTP  
Rencana Tindak Pengendalian perlu memuat mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif. Contoh formulir rancangan monitoring risiko dan RTP disajikan dalam *Form 9* (kolom a - e).

### 3. Kegiatan Pengendalian.

Setelah Pemerintah Daerah sepakat dengan perbaikan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menerapkan Rencana Tindak Pengendalian. Implementasi Rencana Tindak Pengendalian meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut:

a. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP  
Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi risiko. Infrastruktur pengendalian yang dibangun berupa kebijakan dan prosedur pengendalian. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka membangun infrastruktur pengendalian meliputi:

1. Mengumpulkan data berupa RTP final, peraturan perundang-undangan, kebijakan pengendalian, dan prosedur operasi baku yang ada yang terkait dengan infrastruktur pengendalian yang akan dibangun;
2. Unit kerja yang bertanggung jawab atas area-area yang sistem pengendaliannya perlu dibangun atau diperbaiki, dapat membentuk tim penyusun kebijakan dan prosedur pengendalian serta mengajukan usulan kegiatan dalam dokumen perencanaan apabila diperlukan;
3. Membuat atau menyempurnakan infrastruktur pengendalian;
4. Melakukan uji coba penerapan pengendalian;
5. Menyempurnakan rancangan infrastruktur pengendalian berdasarkan hasil pelaksanaan uji coba; dan
6. Menetapkan penerapan infrastruktur-pengendalian.

b. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian terhadap semua infrastruktur pengendalian yang telah dibuat, instansi pemerintah mengimplementasikan kebijakan dan prosedur ke dalam kegiatan operasional sehari-hari yang harus ditaati oleh seluruh pejabat, pegawai, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.

### 4. Informasi dan Komunikasi

Pemerintah Daerah harus memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian. Terkait dengan

pelaksanaan kegiatan pengendalian, setelah Pemerintah Daerah menyetujui infrastruktur pengendalian yang akan diterapkan dalam rangka mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, Pemerintah Daerah perlu mengkomunikasikan pengendalian yang dibangun kepada pihak-pihak terkait misalnya Kepala PD, Biro/Bagian Hukum, pelaksana kegiatan, dan sebagainya. Perlu diyakinkan bahwa informasi pengendalian telah disampaikan dan dipahami oleh semua pihak terkait misalnya Kepala PD, pelaksana kegiatan, masyarakat, APIP, dan sebagainya sesuai rencana pengkomunikasian sebagaimana tertuang dalam dokumen RTP.

Contoh pengomunikasian antara lain dalam bentuk:

- a. surat edaran dari pimpinan kementerian/lembaga/ daerah kepada unit kerja atas pemberlakuan kebijakan;
- b. kebijakan diupload dalam situs resmi Pemerintah Daerah (antara lain JDIH) yang dapat diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan; dan
- c. sosialisasi/workshop/diseminasi yang dibuktikan misalnya antara lain dengan undangan, notulen/laporan pelaksanaan, daftar hadir dan foto pelaksanaan.

Pemantauan pelaksanaan pengkomunikasian menggunakan rancangan pengkomunikasian yang sudah dibuat pada tahap penyusunan rancangan informasi dan komunikasi RTP. Koordinasi pengkomunikasian dan pencatatan realisasi pengkomunikasian dilakukan oleh UPR Pemerintah Daerah untuk pengkomunikasian terkait RTP atas risiko strategis Pemerintah Daerah, dan oleh UPR Tingkat Eselon II untuk pengomunikasian RTP atas risiko strategis entitas/PD, dan risiko operasional PD.

## 5. Pemantauan

Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai dari Wali Kota, Kepala PD, Kepala Bagian/Kepala Bidang (Pejabat Eselon III), Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian (Pejabat Eselon IV) sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya. Pelaksanaan pemantauan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah oleh Wali Kota dapat didelegasikan kepada Unit Kepatuhan. Unit kepatuhan bertanggung jawab memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada UPR. Asisten Sekretaris Daerah dapat bertindak sebagai unit kepatuhan pada PD.

Pemantauan dilakukan untuk memastikan setiap tahapan pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.

### a) Pemantauan atas implementasi pengendalian

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai Rencana Tindak Pengendalian yang telah disusun, pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat. Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Pencatatan pemantauan dapat menggunakan Form 9. Rancangan Monitoring dan Evaluasi atas Pengendalian Intern yang telah diisi realisasinya.

### b) Pemantauan kejadian risiko

Dalam rangka pendokumentasian keterjadian risiko yang telah teridentifikasi, maka Pemerintah Daerah perlu membuat catatan mengenai kapan risiko terjadi (risk event) dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan RTP dengan tujuan untuk mengetahui tingkat

keterjadian risiko dan efektivitas pengendalian yang telah dilaksanakan.

Pencatatan dilakukan oleh UPR Pemerintah Daerah untuk pengkomunikasian terkait Risiko Strategis Pemerintah Daerah, dan oleh UPR Tingkat Eselon II, dan Eselon III terkait dengan Risiko Strategis Entitas/PD, dan Operasional PD, dengan cara menuliskan realisasi kejadian risiko pada Form 10.

Selain pemantauan yang dilaksanakan oleh pimpinan dalam setiap tingkatan, pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah selaku Penanggung Jawab Pengawasan Pengelolaan Risiko.

#### IV. PELAPORAN

Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, Pemerintah Daerah perlu menyusun laporan terkait dengan pengelolaan risiko berupa Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko dan Laporan Berkala Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

##### A. Pelaporan pelaksanaan penilaian risiko

Kegiatan penilaian risiko yang terdiri dari penilaian risiko strategis Pemerintah Daerah, penilaian risiko strategis entitas/PD/SKPD, dan penilaian risiko operasional perlu disusun Laporan Hasil Penilaian Risiko atau Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko atau Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko. Laporan pelaksanaan penilaian risiko dibuat oleh UPR disampaikan kepada Wali Kota, dengan tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan Internal.

Sebelum difinalkan, draft dokumen hasil penilaian risiko tingkat strategis Pemerintah Daerah perlu dibicarakan dengan Wali Kota dan pihak yang terkait, sedangkan draft dokumen hasil penilaian risiko tingkat strategis entitas/PD dan tingkat operasional PD perlu dibicarakan dengan Kepala PD dan pihak yang terkait. Format bentuk laporan disajikan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.


##### B. Pelaporan Berkala Pengelolaan Risiko Oleh UPR

Pelaporan pengelolaan Risiko Dilakukan Secara Triwulanan, dan Tahunan.

Pelaporan untuk tingkat entitas Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh UPR Pemerintah Daerah, sedangkan untuk tingkat strategis PD dan tingkat operasional PD dikoordinasikan oleh UPR Tingkat Eselon II.

Gambar 4.1.

Alur Pelaporan Berkala Pengelolaan Risiko UPR



Kegiatan pelaporan dilakukan sebagai berikut:

##### 1. Laporan tingkat unit kerja, meliputi:

- a. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Triwulanan; dan

- b. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Tahunan.
- 2. Laporan Tingkat PD, meliputi:
  - a. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis entitas/PD dan
  - b. Operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap PD Triwulanan; dan Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis entitas/PD dan Operasional PD sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap PD Tahunan.
- 3. Laporan Tingkat Pemerintah Daerah, meliputi:
  - a. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah Daerah Triwulanan; dan
  - b. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah Daerah Tahunan.

Laporan berkala tersebut dibuat oleh UPR disampaikan kepada Wali Kota, tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Unit Kepatuhan Internal. Contoh Bentuk laporan disajikan dalam yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

C. Pelaporan Berkala Pemantauan Pengelolaan Risiko oleh Unit Kerja Kepatuhan Internal.

Laporan Triwulanan dan Tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan risiko disusun oleh Unit Kepatuhan Internal yang disampaikan pada Wali Kota dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah. Format bentuk Laporan disajikan dalam yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

### III. CONTOH FORMULIR

A. Rekapitulasi hasil kuesioner penilaian lingkungan pengendalian *intern Control Environment Evaluation (CEE)*

(Form: 1.a)

PD : (entitas)

No	PERTANYAAN /KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)							SIMPULAN KUESIONER CEE
		R1	R2	R3	R4	R5	dst	Modus	
a	b	c							d
<b>A</b>	<b>PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA</b>								
1	Pegawai mendapatkan pesan integritas & nilai etika secara rutin dari pimpinan instansi (Misalnya keteladanan, pesan moral dll)								
2	Pemerintah Daerah telah memiliki aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai) yang telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai								











No	PERTANYAAN /KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)							SIMPULAN KUESIONER CEE
		R1	R2	R3	R4	R5	dst	Modus	
	<b>PEMERINTAH TERKAIT</b>								
1	Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun								
2	Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan/pemeriksaan (inspektorat, BPKP, dan BPK) telah terbangun								

Keterangan:

Kolom c diisi dengan jawaban responden. Ket Jawaban:

- 1 : Tidak Setuju/Belum ada/ belum dibangun
- 2 : Kurang Setuju/Telah dibangun/diterapkan, akan tetapi belum konsisten
- 3 : Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik, tapi masih bisa ditingkatkan
- 4 : Sangat Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik dan dapat ditularkan ke organisasi lain.

Kolom d diisi dengan simpulan hasil penilaian lingkungan pengendalian tiap pertanyaan dan kesimpulan tiap sub unsur lingkungan pengendalian.

Misal: kesimpulan tiap pertanyaan :

"Memadai", apabila modus jawaban responden adalah 3 atau 4 dan "Kurang Memadai" apabila modus jawaban responden adalah 1 atau 2 kesimpulan sub unsur lingkungan pengendalian:

"Memadai", apabila seluruh simpulan tiap pertanyaan pada sub unsur tersebut telah "memadai, dan

"kurang memadai" apabila terdapat simpulan pertanyaan pada sub unsur tersebut yang "Kurang Memadai"

- B. *Control Environment Evaluation* (CEE) berdasarkan dokumen kondisi kelemahan lingkungan pengendalian intern  
(Form: 1.b)

Contoh  
CEE Berdasarkan Dokumen Kondisi Kelemahan Lingkungan Pengendalian  
Intern

Nama Pemda : Pemerintah Kota Metro				
Tahun Penilaian : 2023				
Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan				
No	Sumber Data	Uraian Kelemahan	Uraian Kekuatan	Klasifikasi
a	b	c	d	e
1	Media Masa	Pegawai belum ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan pengalaman		Komitmen terhadap kompetensi
2	LHP BPK No...	Kualifikasi dan kompetensi Dokter serta tenaga kesehatan di RSUD XYZ belum memenuhi kebutuhan akan pemberian pelayanan kesehatan di Era JKN		Komitmen terhadap kompetensi
dst				

\*) Klasifikasi permasalahan menggunakan sub unsur Lingkungan Pengendalian dalam PP 60 Tahun 2008.

Keterangan :

Kolom e diisi dengan klasifikasi kelemahan/kekuatan sesuai sub unsur pada lingkungan pengendalian

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan sumber data

Kolom c diisi dengan uraian kelemahan jika berdasarkan data yang ada merupakan kelemahan, atau

Kolom d diisi dengan uraian kekuatan jika berdasarkan data yang ada merupakan kekuatan.

C. Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern  
(Form: 1 .c).

Contoh  
Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern

Nama Pemda		: Pemerintah Kota Metro					
Tahun Penilaian		: 20XX					
No	Sub Unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Penegakan integritas dan nilai etika	Kurang memadai	Terdapat pungli di Puskesmas	memadai	Pelaksanaan pelayanan tidak meminta biaya	Kurang memadai	Terdapat pungli di Puskesmas
2	Komitmen terhadap kompetensi	Kurang memadai	Tidak dilakukan stock opname secara berkala	Kurang memadai	Tidak dilakukan stock opname secara berkala	Kurang memadai	Tidak dilakukan stock opname secara berkala
3	Kepemimpinan yang kondusif	-	-	Memadai	-	Memadai	
4	Pembentukan struktur organisasi yang sesuai kebutuhan	-	-	Memadai	-	Memadai	
5	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat	Kurang memadai	Realisasi Belanja Honorarium Pada Dinas Kesehatan yang tidak sesuai dengan Ketentuan	Kurang memadai	Kesalahan pemahaman peraturan	Kurang memadai	Realisasi Belanja Honorarium Pada Dinas Kesehatan yang tidak sesuai dengan Ketentuan
6	Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia	-	-	Memadai	-	Memadai	
7	Perwujudan peran apip yang efektif	Kurang memadai	Penempatan pegawai tidak sesuai kompetensi	Kurang memadai	Penempatan pegawai tidak sesuai kompetensi	Kurang memadai	Penempatan pegawai tidak sesuai kompetensi
8	Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait	-	-	Memadai	-	Memadai	

Keterangan:

- Kolom a diisi dengan nomor urut
- Kolom b diisi dengan sub unsur pada lingkungan pengendalian
- Kolom c diisi dengan simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen
- Kolom d diisi dengan uraian simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen
- Kolom e diisi dengan simpulan hasil survei persepsi
- Kolom f diisi dengan uraian simpulan sesuai hasil survei persepsi
- Kolom g diisi dengan simpulan sesuai hasil penilaian awal dan survei persepsi, jika hasil antara penilaian awal dan survei persepsi bertentangan, maka lakukan pendalaman atau lakukan professional judgement untuk menyimpulkannya
- Kolom h diisi dengan uraian kelemahan

D. Penetapan Konteks Risiko Strategis Pemerintah Daerah (Form: 2.a)

CONTOH

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Metro
Tahun Penilaian	: 20XX
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 20XX-20XX
Sumber Data	RPJMD Kota Metro Tahun 20XX-20XX
Visi	:
Misi Strategis RPJMD	1. 2. 3. dst
Penetapan konteks Misi Risiko Strategis Pemda	1.
Tujuan Strategis RPJMD	Tujuan 1.1 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan Tujuan 1.2 Meningkatnya kohesivitas masyarakat Tujuan 2.1 Meningkatnya kualitas transportasi Tujuan 2.2 Meningkatnya Kelayakhunian Tujuan 2.3 Meningkatnya akses komunikasi dan informasi Tujuan 2.4 Menurunnya risiko bencana Tujuan 2.5 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Tujuan 3.1 Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan <b>Tujuan 3.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat</b> Tujuan 3.3 Meningkatnya kesejahteraan sosial Tujuan 3.4 Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan Tujuan 4.1 Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi Tujuan 4.2 Meningkatnya pemerataan ekonomi

Penetapan konteks Tujuan Strategis	Tujuan 3.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
Sasaran RPJMD	Sasaran 3.2.1 Meningkatnya keselamatan ibu anak <b>Sasaran 3.2.2 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat</b> Sasaran 3.2.3 Meningkatnya perilaku hidup sehat Sasaran 3.2.4 Meningkatnya prestasi Olahraga di Kabupaten XYZ Sasaran 3.2.5 Meningkatnya peran serta Pemuda dalam pembangunan Sasaran 3.2.6 Meningkatnya kesehatan reproduksi
Penetapan Konteks Sasaran Risiko Strategis Pemda	<b>Sasaran 3.2.2 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat</b>
IKU Sasaran RPJMD	1. Usia Harapan Hidup adalah ditentukan jumlah kematian bayi, jika angka kematian bayi besar, maka usia angka harapan rendah.
Penetapan konteks IKU Risiko Strategis Pemda	<b>1. Usia Harapan Hidup adalah ditentukan jumlah kematian bayi, jika angka kematian bayi besar, maka usia angka harapan rendah.</b>
Prioritas pembangunan dan program unggulan	<b>Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak</b> Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Nama Dinas Terkait	Dinas Kesehatan RSUD XYZ Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Dinas Pekerjaan Umum
Tujuan, Sasaran, IKU dan Program yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan 3.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Sasaran 3.2.2 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat IKU : 1. Usia Harapan Hidup adalah ditentukan jumlah kematian bayi, jika angka kematian bayi besar, maka usia angka harapan rendah Program : Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
	Kota Metro, ..... 20XX Wali Kota Metro, .....

E. Penetapan Konteks Risiko Strategis PD (Form: 2.b)

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Metro		
Tahun Penilaian	: 20XX		
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD 20XX – 20XX		
Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan		
PD yang Dinilai	: Dinas Kesehatan		
Sumber Data	Renstra Dinas Kesehatan		
Tujuan Strategis	<b>Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat</b>		
Sasaran Strategis	<b>1. Meningkatkan Keselamatan Ibu, Bayi, Anak dan Reproduksi</b> 2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan 3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar dan Rujukan.		
IKU Renstra PD	No	IKU	Target Tahun 20XX
	1	<b>Angka Kematian Ibu Melahirkan Per 100.000 Kelahiran Hidup</b>	57
	2	<b>Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup</b>	3,2
	3	Angka Kematian Balita (AKaBa) Per 1000 Kelahiran Hidup	3,6
	4	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi Kebidanan	100
	5	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi	Belum ada
	6	IKU Lansia	Belum ada
	7	IKU Gizi	Belum ada
	8	IKU Kesehatan Reproduksi	Belum ada
Program	1. 2. dst		
Informasi lain	-		
Tujuan, Sasaran, IKU, Program yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan Strategis: <b>Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat</b> Sasaran Strategis: <b>Meningkatnya Keselamatan Ibu, Bayi, Anak dan Reproduksi</b> IKU Strategis: 1. <b>Angka Kematian Ibu Melahirkan Per 100.000 Kelahiran Hidup</b> 2. <b>Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup"</b> Program: 1. 2. dst		
Kota Metro, ..... 20XX Kepala Dinas Kesehatan Kota Metro,  .....			

F. Penetapan Konteks Risiko Operasional PD (Form: 2.c)

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Metro		
Tahun Penilaian	: 20XX		
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD 20XX – 20XX		
Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan		
OPD yang Dinilai	: Dinas Kesehatan		
Sumber Data	Renja Dinas Kesehatan Tahun 20XX		
Tujuan Strategis	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		
Program PD	1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 2. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 3. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 4. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 5. <b>Program Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan anak</b>		
Keluaran/Hasil Kegiatan	No	Indikator	Target Tahun 20XX
	1	Jaminan Persalinan (DAK NON FISIK)	7.455 ibu hamil
	2	Pertemuan ANC Terpadu	30 orang peserta
	3	Sosialisasi pendampingan ibu hamil risiko tinggi dalam penggunaan Buku KIA dan Pasca salin dengan pelayanan darah pada sektor eksternal	50 orang peserta
	4	Pelatihan Manajemen Terpadu Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja	20 orang peserta
	5	Pelatihan penjangkaran untuk sekolah lanjutan 1 K1 5.	20 orang peserta
Program	<b>5. Program Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan anak</b>		
Informasi lain	-		
Program, Kegiatan dan keluaran/hasil kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	Program: <b>Program Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan anak</b>  Kegiatan: Jaminan Persalinan  Keluaran/Hasil Kegiatan: 1. Jaminan Persalinan 2. Pertemuan ANC Terpadu		
Kota Metro, ..... 20XX Kepala Dinas Kesehatan Kota Metro,  .....			





G. Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah (Form: 3.a)

Contoh Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Nama Pemda	:	Pemerintah Kota Metro								
Nama Perangkat Daerah	:	Dinas Kesehatan								
Tahun Penilaian	:	20XX								
Periode yang dinilai	:	RPJMD Tahun 20XX-20XX								
Urusan Pemerintahan	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan								
No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/U C	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
	Tujuan Strategis Pemda 1:  Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat									
	Sasaran 3.2.2 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	Penerapan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) rendah	RSP.19.01.02.01	Wali Kota	Belum tersedianya Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) (Tidak termasuk prioritas anggaran)	Internal	C	1. Angka Kejadian Penyakit Tidak Menular (PTM) tinggi 2. Angka kejadian penyakit menular tinggi 3. Angka Stunting tinggi	Wali Kota Masyarakat Perangkat Daerah terkait

			Pelayanan kesehatan belum memenuhi SPM Bidang Kesehatan	RSP.19.01.02.01	Wali Kota	1. Sarpras belum memadai (Puskesmas PONED tidak tersedia) 2. Jumlah nakes belum memadai (tenaga Laboratorium. Dokter, nakes)	Internal	C	AKI tinggi AKB tinggi Akaba Peningkatan kasus gizi buruk Kasus HIV meningkat Kasus TB meningkat Angka Kejadian PTM tinggi Angka kejadian Penyakit Menular tinggi Angka Stunting tinggi	Wali Kota Masyarakat Perangkat Daerah terkait
--	--	--	---	-----------------	-----------	---	----------	---	--	---

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagaimana tercantum dalam RPJMD/Renstra

Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis

Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom e diisi dengan Kode Risiko

Kolom f diisi Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam: *Man, Money, Method, Machine and Material*.

Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko

Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum

Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi.

H. Identifikasi Risiko Strategis PD (Form: 3.b)

Contoh Identifikasi Risiko Strategis Perangkat Daerah

Nama Pemda	:	Pemerintah Kota Metro
Nama Perangkat Daerah	:	Dinas Kesehatan
Tahun Penilaian	:	20XX
Periode yang dinilai	:	Periode Renstra (Tahun 20XX-20XX)
Tujuan Strategis	:	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
Urusan Pemerintahan	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang terkena
A	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
	Tujuan: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat									
	Sasaran Strategis OPD: Meningkatkan Keselamatan Ibu, Bayi, Anak dan Reproduksi	1. Angka Kematian Ibu Melahirkan Per 100.000 Kelahiran Hidup 2. Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup 3. Angka Kematian Balita (AKaBa) Per 1000 Kelahiran Hidup	Penggunaan layanan kesehatan rendah (Persalinan tidak dilakukan pada faskes, kunjungan ibu hamil tidak teratur)	RSO...		Kurangnya Sosialisasi Kesehatan Keterlibatan lintas program lintas sektor (Posyandu, RT/RW, Lurah, Kecamatan, OPD terkait) rendah	Internal	C	Ibu hamil tidak mengetahui prosedur pelayanan dan tanda-tanda bahaya kehamilan	Dinkes RSUD Masyarakat

		4. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi Kebidanan 5. Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi								
			Kualitas pelayanan APN tidak sesuai SPM Kesehatan	RSO...		Kompetensi tenaga kesehatan tentang APN (bidan, dokter) rendah (TentangSDIDTK MTBS, neo natal esensial )	Internal	C	Kepuasan masyarakat rendah kualitas dan efektivitas pelayanan rendah	Dinkes RSUD Masyarakat
			Sarana pendukung ANC kurang memadai	RSO ...		- Alat pendukung ANC tidak dikalibrasi - Regen dan alat pendukung ANC kurang - Tenaga laboratorium di Puskesmas kurang	Internal	C	Kualittas dan efektivitaspela yanan rendah Kepuasan masyarakat rendah	Dinkes RSUD Masyarakat
			Mutasi tenaga kesehatan terlatih	RSO ...		Sistem kepegawaian	Internal	UC	Kualittas dan efektivitas pelayanan rendah Kepuasan	Dinkes RSUD Masyarakat

									masyarakat rendah	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagai mana tercantum dalam RPJMD/Renstra

Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis

Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom e diisi dengan Kode Risiko

Kolom f diisi dengan Pemilik Risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam Man, Money, Method, Machine dan Material.

Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko

Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum.

Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi.

I. Identifikasi Risiko Operasional PD (Form : 3c)

Contoh Identifikasi Risiko Operasional Perangkat Daerah

Nama Pemda : Pemerintah Kota Metro Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan Tahun Penilaian : 20XX-20XX Periode yang dinilai : 20XX Tujuan Strategis : Urusan Pemerintahan :											
No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab		C/UC	Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
	Jaminan Persalinan (DAK NON FISIK)	Terbayarkannya Jaminan	Pertanggung jawaban	Pertanggung jawaban tidak tepat waktu	ROO ...	Kepala Dinkes/Kabid Kesmas	Berkas dokumentasi pasien terlambat dilengkapi oleh rumah sakit	Eksternal	UC	Pembayaran tidak dapat segera direalisasikan	Kepala Derah Rumah sakit Masyarakat
			Penatausahaan	Pengadministrasian tidak tepat waktu	ROO ...	Kepala Dinkes/Kabid Kesmas	Berkas dokumentasi pasien terlambat dilengkapi oleh rumah sakit	Eksternal	UC	Pembayaran tidak dapat segera direalisasikan	Kepala Derah Rumah sakit Masyarakat
			Pelaporan	Laporan Realisasi Keuangan Triwulan: Kesulitan mengumpulkan	ROO ...	Kepala Dinkes/Kabid Kesmas	Rumah Sakit menyampaikan klaim tidak lengkap	Eksternal	UC	Dana DAK Triwulan berikutnya tidak disalurkan oleh	Kepala Derah Rumah sakit Masyarakat

				administrasi syarat pencairan, yaitu kelengkapan klaim, berupa dokumentasi						Kemenkeu	
			Pemantauan dan evaluasi	Kegagalan mengidentifikasi permasalahan	ROO ...	Kepala Dinkes/K abid Kesmas	Evaluasi dilakukan terbatas pada output (jumlah bumil miskin yang belum mempunyai jaminan kesehatan lainnya terlayani	Internal	UC	Anggaran Jampersal tidak terserap 100%	Kepala Derah Rumah sakit Masyarakat
	Pemberian Layanan	Terlaksananya Kegiatan	Perencanaan	Data Ibu hamil miskin yang belum memiliki jaminan kesehatan lainnya dari kecamatan dan kelurahan belum ada	ROO ...	Kepala Dinkes/K abid Kesmas	jampersal) Kurangnya koordinasi dengan Dinas Sosial	Internal	UC	Perencanaan kurang tepat	Kepala Derah Rumah sakit Masyarakat
				Perhitungan kebutuhan dana tidak tepat	ROO ...	Kepala Dinkes/K abid Kesmas	Tidak ada database	Internal	UC	Terhambatnya pelayanan	Kepala Derah Rumah sakit Masyarakat

			Pelaksanaan	Adanya pasien yang masih dikenakan biaya oleh RS/Bidan ( <i>double claim</i> )	ROO ...	Kepala Dinkes/Kabid Kesmas	Tidak ada database	Internal	UC	Rendahnya kepuasan masyarakat	Kepala Daerah Rumah sakit Masyarakat
			Pelaksanaan	Proses <i>cross check</i> data dengan BPJS dan Jamkeskot yang membutuhkan waktu lama	ROO ...	Kepala Dinkes/Kabid Kesmas	Kurangnya koordinasi	Internal	UC	Terhambatnya pelayanan	Kepala Daerah Rumah sakit Masyarakat

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagai mana tercantum dalam RPJMD/Renstra

Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis

Kolom d diisi dengan tahapan kegiatan

Kolom e diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom f diisi dengan Kode Risiko

Kolom g diisi dengan Pemilik Risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom h diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam Man, Money, Method, Machine dan Material.

Kolom i diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom j diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko

Kolom k diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum.

Kolom l diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi.



J. Hasil Analisis Risiko (Form : 4)

Contoh Kertas Kerja Hasil Analisis Risiko

Nama Pemda : Pemerintah Kota Metro Tahun Penilaian : 20XX Tujuan Strategis : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan					
No	Risiko yang teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Tingkat Risiko
a	b	c	d	e	f
I	Risiko Strategis Pemerintah Daerah				
1	Penerapan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) rendah	RSP ...	3	3	9
2	Pelayanan kesehatan belum memenuhi SPM Bidang Kesehatan	RSP ...	4	4	16
II	Risiko Strategis PD				
1	Penggunaan layanan kesehatan rendah (Persalinan tidak dilakukan pada faskes, kunjungan ibu hamil tidak teratur)	RSO ...	4	3	12
2	Kualitas pelayanan APN tidak sesuai SPM Kesehatan	RSO ...	4	4	16
3	Sarana pendukung ANC kurang memadai	RSO ...	4	2	8
4	Mutasi tenaga kesehatan terlatih	RSO ...	4	3	12
III	Risiko Operasional PD				
1	Data Ibu hamil miskin yang belum memiliki jaminan kesehatan lainnya dari kecamatan dan kelurahan belum ada	ROO ...	4	4	16
2	Perhitungan kebutuhan dana	ROO ...	2	2	4

	tidak tepat				
3	Proses <i>cross check</i> data dengan BPJS dan Jamkeskot yang membutuhkan waktu lama	ROO ...	3	2	6
4	Adanya pasien yang masih dikenakan biaya oleh RS/Bidan ( <i>double claim</i> )	ROO ...	3	1	3
5	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	ROO ...	4	3	12
6	Pengadministrasian tidak tepat waktu	ROO ...	4	2	8
7	Laporan Realisasi Keuangan Triwulan: Kesulitan mengumpulkan administrasi syarat pencairan, yaitu kelengkapan klaim, berupa dokumentasi	ROO ...	4	2	8
8	Kegagalan mengidentifikasi permasalahan	ROO ...	4	3	12

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi

Kolom c diisi dengan Kode Risiko

Kolom d diisi dengan skala dampak berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala dampak yang diberikan peserta diskusi

Kolom e diisi dengan skala kemungkinan berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala kemungkinan yang diberikan peserta diskusi

Kolom f diisi dengan skor skala tingkat risiko

K. Daftar Risiko Prioritas (Form : 5)

Nama Pemda : Pemerintah Kota Metro Tahun Penilaian : 20XX Tujuan Strategis : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan						
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Tingkat Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
I	Risiko Strategis Pemerintah Daerah					
1	Pelayanan kesehatan belum memenuhi SPM Bidang Kesehatan	RSP ...	9	Wali Kota	1. Sarana prasarana belum memadai (Puskesmas PONE tidak tersedia,) 2. Jumlah tenaga kesehatan belum memadai (Tenaga laboratorium,	AKI tinggi AKB tinggi Akaba Peningkatan kasus gizi buruk Kasus HIV meningkat Kasus TB meningkat Angka kejadian Penyakit Tidak Menular (PTM) tinggi Angka kejadian Penyakit Menular tinggi Angka <i>stunting</i> tinggi
II	Risiko Strategis PD					
1	Sarana pendukung ANC kurang memadai	RSO ...	16	Kepala Dinas	- Alat pendukung ANC tidak di kali brasi - Regan dan alat pendukung ANC kurang - Tenaga laboratorium di	Kualitas pelayanan ANC tidak sesuai SPM kesehatan

					Puskesmas kurang	
III	Risiko Operasional PD					
1	Data Ibu hamil miskin yang belum memiliki jaminan kesehatan lainnya dari kecamatan dan kelurahan belum ada	ROO ...	16	Kepala Bidang	Kurangnya koordinasi dengan Dinas Sosial	Perencanaan kurang tepat

Keterangan

- Kolom a diisi dengan nomor urut
- Kolom b diisi dengan risiko prioritas
- Kolom c diisi dengan kode risiko
- Kolom d diisi dengan skala tingkat risiko
- Kolom e diisi dengan pemilik
- Kolom f diisi dengan penyebab
- Kolom g diisi dengan dampak

- L. Penilaian atas kegiatan pengendalian yang ada dan masih dibutuhkan/RTP atas kelemahan lingkungan pengendalian (RTP atas CEE) (Form : 6)

Contoh Formulir Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kota Metro					
Tahun Penilaian : 20XX					
No	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang kurang memadai	Rencana Tindak Perbaikan (RTP) Lingkungan Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian	Realisasi Penyelesaian
a	b	c	d	e	f
I	Penegakan Integritas dan Nilai Etika				
1.	Banyak terjadi pencopotan/mutasi pejabat daerah karena tersangkut kasus hukum	Analisis/kajian kelemahan pengendalian kepatuhan hukum	Inspektorat	Triwulan ...	
II	Komitmen Terhadap Kompetensi				
1.	Pegawai belum ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan pengalaman	Penyusunan peta kompetensi dan perbaikan SOP penempatan pegawai	BKPSDM	Triwulan ...	
2.	Kualifikasi dan kompetensi Dokter serta tenaga kesehatan di RSUD Kabupaten XYZ belum memenuhi kebutuhan akan pemberian pelayanan kesehatan di Era JKN	Rekrutmen dokter dan tenaga kesehatan	Dinas Kesehatan	Triwulan ...	
III	Kepemimpinan yang kondusif				
1.	Pimpinan belum menetapkan kebijakan pengelolaan risiko	Penyusunan kebijakan pengelolaan risiko	Sekda	Triwulan ...	
2.	Rencana strategis dan rencana kerja pemda belum menyajikan informasi mengenai risiko	Penilaian risiko rencana strategis dan rencana kerja	Sekda, Bappeda	Triwulan ...	
3.	Pelayanan pasien BPJS di Kabupaten XYZ belum optimal dan terdapat regulasi Dinas Kesehatan Kabupaten XYZ tidak berjalan sebagaimana mestinya yaitu ketentuan mengenai praktik Dokter	Evaluasi pemberian layanan dan kepatuhan regulasi	Inspektorat	Triwulan ...	

IV	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM				
1.	Pemda belum menginternalisasi budaya sadar risiko	Sosialisasi budaya risiko pada setiap rapat bulanan	Sekda	Setiap bulan	
2.	Belum terdapat pemberian <i>reward</i> dan/atau <i>punishment</i> atas pengelolaan risiko	Kajian rancangan pemberian <i>reward</i> dan/atau <i>punishment</i> atas pengelolaan risiko	BKPSDM	Triwulan ...	
3.	Evaluasi kinerja pegawai belum dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan	Kajian rancangan perhitungan hasil kinerja terhadap penghasilan	BKPSDM	Triwulan ...	
4.	Anggaran pengembangan SDM belum memadai	Kebijakan efisiensi penggunaan anggaran	BKPSDM	Triwulan ...	
5.	Pemerintah Kabupaten XYZ belum memiliki strategi dalam pemenuhan dan pendistribusian SDM kesehatan di Puskesmas	Penyusunan strategi pemenuhan dan pendistribusian SDM kesehatan (Rekomendasi BPK)	Dinas Kesehatan	Triwulan ...	
6.	Pemenuhan tenaga kesehatan di RSUD Kabupaten XYZ belum memperhatikan tingkat kebutuhan dalam pemberian pelayanan kesehatan	Perbaiki sistem Pemenuhan tenaga kesehatan di RSUD (Rekomendasi BPK)	RSUD	Triwulan ...	
V	Perwujudan Peran APIP yang Efektif				
1.	Inspektorat Daerah belum melakukan audit kinerja atas penyelenggaraan urusan kesehatan dalam tingkat strategis	Perbaiki prosedur pengawasan kinerja dan penyusunan PKPT inspektorat	Inspektorat	Triwulan ...	

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan kondisi lingkungan pengendalian yang kurang memadai

Kolom c diisi dengan perbaikan yang akan dilakukan

Kolom d diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian

Kolom e diisi dengan target waktu penyelesaian RTP

Kolom f diisi dengan realisasi waktu penyelesaian RTP

M. Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang ada dan Masih Dibutuhkan (RTP atas hasil identifikasi risiko)(Form : 7)

Contoh

Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang ada dan Masih Dibutuhkan

Nama Pemda : Pemerintah Kota Metro Tahun Penilaian : 20XX Tujuan Strategis : Urusan Pemerintahan :							
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggungjawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
I	Risiko Strategis Pemerintah Daerah						
1	Pelayanan kesehatan belum memenuhi SPM Bidang Kesehatan	RSP ...	SOP Pertolongan Persalinan	Prosedur pengendalian tidak dapat dilaksanakan	Rekrutmen tenaga honorer kesehatan	Wali Kota	Triwulan ...
II	Risiko Strategis PD						
1	Sarana pendukung ANC kurang memadai	RSO ...	SOP Kalibrasi Alat	Prosedur pengendalian belum dilaksanakan	Evaluasi atas implementasi SOP Kali brasi Alat	Kepala Dinas	Triwulan ...
			Standar Pelayanan Puskemas	Prosedur pengendalian belum dilaksanakan	Evaluasi atas implementasi Standar Pelayanan Puskemas	Kepala Dinas	Triwulan ...
III	Risiko Operasional PD						

1	Data Ibu hamil miskin yang belum memiliki jaminan kesehatan lainnya dari kecamatan dan kelurahan belum ada	ROO ...	Juknis Penggunaan DAK Non Fisik	Prosedur pengendalian belum dilaksanakan	Evaluasi atas implementasi (Permenkes Nomor 3 Tahun 2019)	Kepala Bidang	Triwulan ...
---	--	---------	---------------------------------	--	---	---------------	--------------

#### Keterangan

Kolom f diisi dengan pengendalian yang masih dibutuhkan

Kolom h diisi dengan target waktu penyelesaian RTP

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko prioritas

Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan uraian pengendalian-pengendalian yang sudah ada/ terpasang. Agar diungkap tidak hanya nama SOP nya, Contoh SOP Pemeliharaan:

Gedung dibersihkan 2 kali sehari .

Kolom e Diisi dengan alasan tidak efektif:

- ( 1) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi,
- ( 2) Prosedur pengendalian belum/ tidak dapat dilaksanakan,
- ( 3) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas,
- ( 4) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan diatas nya

Kolom g diisi dengan pihak/ unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian



N. Rencana dan Realisasi atas Pengkomunikasian atas Kegiatan Pengendalian yang Dibangun (Form : 8)

CONTOH  
PENGKOMUNIKASIAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

Nama Pemda : Pemerintah Kota Metro Tahun Penilaian : 20XX Tujuan Strategis : Urusan Pemerintahan :							
No	Kegiatan pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Rekrutmen tenaga honorer kesehatan	Rapat	Sekda/ Bappeda	Dinas BKPSDM	Triwulan ...	Bulan ... 20XX	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti . Dokumentasi berupa notulen
2	Evaluasi atas implementasi SOP Kalibrasi Alat	Rapat/Surat Edaran	Dinas Kesehatan	Staf Dinas Kesehatan terkait	Triwulan ...	Bulan ... 20XX	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti . Dokumentasi berupa notulen
3	Evaluasi atas implementasi Standar Pelayanan Puskesmas	Rapat/Surat Edaran	Dinas Kesehatan	Staf Dinas Kesehatan terkait	Triwulan ...	Bulan ... 20XX	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti . Dokumentasi berupa notulen
4	Evaluasi atas implementasi (Permenkes Nomor 3 Tahun 2019)	Rapat/Surat Edaran	Dinas Kesehatan	Staf Dinas Kesehatan terkait	Triwulan ...	Bulan ... 20XX	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti . Dokumentasi berupa notulen

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan

Kolom c diisi dengan Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian

Kolom d diisi dengan Penyedia Informasi

Kolom e diisi dengan Penerima Informasi

Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan

Kolom g diisi dengan Realisasi Waktu Pelaksanaan

Kolom h diisi dengan Keterangan tambahan

O. Rancangan Pemantauan atas Pengendalian Intern (Form : 9)

**CONTOH**  
**RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN**

Nama Pemda : Pemerintah Kota Metro Tahun Penilaian : 20XX Tujuan Strategis : Urusan Pemerintahan :						
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1	Rekrutmen tenaga honorer kesehatan	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Dinas Kesehatan Direktur RSUD	Bulan ... 20XX	Bulan ... 20XX	Monitoring telah dilaksanakan, didokumentasikan, dan didistribusikan
2	Evaluasi atas implementasi SOP Kalibrasi Alat	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Dinas Kesehatan	Bulan ... 20XX	Bulan ... 20XX	Monitoring telah dilaksanakan, didokumentasikan, dan didistribusikan
3	Evaluasi atas implementasi Standar Pelayanan Puskemas	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Direktur RSUD	Bulan ... 20XX	Bulan ... 20XX	Monitoring telah dilaksanakan, didokumentasikan, dan didistribusikan
4	Evaluasi atas implementasi (Permenkes Nomor 3 Tahun 2019)	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Dinas Kesehatan	Bulan ... 20XX	Bulan ... 20XX	Monitoring telah dilaksanakan, didokumentasikan, dan didistribusikan

**Keterangan**

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan

Kolom c diisi dengan Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan

Kolom d diisi dengan Penanggung Jawab Pemantauan

Kolom e diisi dengan Waktu Pelaksanaan Pemantauan

Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan

Kolom g diisi dengan Keterangan tambahan

P. Pencatatan Kejadian Risiko (Risk Even) Dan RTP (Form : 10)

CONTOH  
PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVEN) DAN RTP

Nama Pemda : Pemerintah Kota Metro Tahun Penilaian : 20XX Tujuan Strategis : Urusan Pemerintahan :										
No	Risiko yang teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
I	Risiko Strategis Pemda									
	Pelayanan kesehatan belum memenuhi SPM Bidang Kesehatan	RSP ...	Tgl, bln, 20xx	Jumlah tenaga kesehatan belum memadai (Tenaga laboratorium dokter, tenaga kesehatan)	Kematian bayi		Rekrutmen tenaga honorer kesehatan	Triwulan ...	Bulan 20XX	Telah dilakanakan, efektivitas RTP belum dapat diukur
	Masalah/Risiko Baru: .....									
II	Risiko Strategis OPD									
	Sarana pendukung ANC kurang memadai		Tidak terjadi	Tidak terjadi	Tidak terjadi		Evaluasi atas implementasi SOP Kali brasi Alat	Triwulan ...	Bulan 20XX	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti
							Evaluasi atas implementasi	Triwulan ...	Bulan 20XX	Telah dilaksanakan dan

							Standar Pelayanan Puskesmas			ditindaklanjuti
	Masalah/Risiko Baru: ..... ....									
III	Risiko Operasional OPD									
	Data Ibu hamil miskin yang belum memiliki jaminan kesehatan lainnya dari kecamatan dan kelurahan belum ada		Tidak terjadi	Tidak terjadi	Tidak terjadi			Triwulan ...	Bulan 20XX	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti
	Masalah/Risiko Baru: .....									

.Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi

Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan tanggal terjadinya risiko pada tahun berjalan

Kolom e diisi dengan penyebab peristiwa risiko saat terjadi pada tahun berjalan

Kolom f diisi dengan dampak peristiwa risiko pada tahun berjalan

Kolom g diisi dengan keterangan tambahan

#### IV. KODE RISIKO

##### CONTOH KODE RISIKO

Tingkat Risiko	Tahun Pelaksanaan Penilaian Risiko	Jenis Risiko	Entitas/Perangkat Daerah yang menilai	Nomor Urut di Entitas/Perangkat Daerah	Kode
RSP	23	01	01	01	RSP.23.01.01.01
RSO	23	02	05	01	RSO.23.02.05.01
ROO	23	03	25	01	ROO.23.03.25.01

##### KETERANGAN:

1. Kolom 1) diisi dengan:
  - a) RSP: Kode Jenis Risiko untuk Risiko Strategis Pemerintah Daerah
  - b) RSO: Kode Jenis Risiko untuk Risiko Strategis PD
  - c) ROO: Kode Jenis Risiko untuk Risiko Operasional PD
2. Kolom 2) diisi dengan 2 (dua) angka terakhir tahun risiko, contoh:
  - a) 22 untuk tahun 2022
  - b) 23 untuk tahun 2023
  - c) dst
3. Kolom 3) diisi dengan Jenis Risiko yang menggambarkan urusan Pemerintah Daerah terdiri dari 2 angka sebagai berikut:

01	Pendidikan
02	Kesehatan
03	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
04	Perumahan dan Kawasan Permukiman
05	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
06	Sosial
07	Tenaga Kerja
08	Pemberdayaan Perempuan & Pelindungan Anak
09	Pangan
10	Pertanahan
11	Lingkungan Hidup
12	Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
13	Pemberdayaan masyarakat dan desa
14	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
15	Perhubungan
16	Komunikasi dan informatika
17	Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
18	Penanaman Modal
19	Kepemudaan dan olah raga
20	Statistik
21	Persandian
22	Kebudayaan
23	Perpustakaan
24	Kearsipan
25	Kelautan dan perikanan
26	Pariwisata
27	Pertanian
28	Kehutanan/Perkebunan
29	Energi dan sumber daya mineral
30	Perdagangan
31	Perindustrian
32	Transmigrasi

33	Penyusunan Kebijakan dan Koordinasi Administratif
34	Administrasi Kesekretariatan DPRD
35	Pembinaan dan Pengawasan
36	Perencanaan pembangunan, litbang
37	Keuangan dan Pendapatan
38	Kepegawaian dan Pengembangan SDM
39	Bencana
40	Politik
99	Lainnya

Entitas yang menilai terdiri dari 2 angka sebagai berikut:

01	Pemda
02	Sekretariat Daerah
03	Sekretariat DPRD
04	Inspektorat Daerah
05	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
06	Dinas Kesehatan
07	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
08	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
09	Satuan Polisi Pamong Praja
10	Dinas Sosial
11	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
13	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
14	Dinas Lingkungan Hidup
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
16	Dinas Perhubungan
17	Dinas Komunikasi dan Informatika
18	Dinas Koperasi,UMK, UM dan Perindustrian
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
20	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
22	Dinas Perdagangan
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
24	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
25	BKPSDM
26	BPBD
27	Badan Kesbangpol
28	RSUD Jendral A Yani
29	RSUD Sumbersari
30	Kecamatan Metro Pusat
31	Kecamatan Metro Barat
32	Kecamatan Metro Utara
33	Kecamatan Metro Selatan
34	Kecamatan Metro Timur
99	Lainnya

4. Kolom 5) diisi dengan nomor urut risiko pada masing-masing entitas

5. Contoh:

Risiko operasional tahun 2023 atas Urusan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, risiko nomor 1 maka kode risiko adalah: R00.23.01.05.01.

## V. FORMAT LAPORAN

### 1. Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko

Kegiatan penilaian risiko yang terdiri dari penilaian risiko strategis Pemerintah Daerah, penilaian risiko strategis (entitas) OPD/SKPD, dan penilaian risiko operasional perlu disusun Laporan Hasil Penilaian Risiko. Sebelum difinalkan, *draft* dokumen hasil penilaian risiko tingkat strategis Pemerintah Daerah perlu dibicarakan dengan Wali Kota dan pihak yang terkait, sedangkan *draft* dokumen hasil penilaian risiko tingkat strategis (entitas) OPD dan tingkat operasional OPD perlu dibicarakan dengan Kepala OPD dan pihak yang terkait.

Laporan pelaksanaan penilaian risiko dibuat oleh UPR (UPR) disampaikan kepada Wali Kota, dengan tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan Internal dilaporkan ke unit kepatuhan, dengan contoh *outline* sebagai berikut:

#### **Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko Pemerintah Kota Metro**

- I. Pendahuluan
  - A. Latar Belakang  
Bagian ini berisi latar belakang penyusunan laporan pengelolaan risiko serta gambaran umum kebijakan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.
  - B. Dasar Hukum  
Bagian ini berisi peraturan-peraturan ataupun kebijakan baik yang berasal dari pemerintah pusat, instansi terkait ataupun peraturan daerah yang menjadi dasar pengelolaan risiko Pemerintah Daerah baik kebijakan perencanaan sampai ke pelaporan pengelolaan risiko.
  - C. Maksud dan Tujuan  
Bagian ini berisi maksud dan tujuan dilakukannya pengelolaan risiko di Pemerintah Daerah.
  - D. Ruang Lingkup  
Bagian ini berisi penjelasan hal-hal yang menjadi batasan konsep dan konteks pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.
- II. Perbaikan Lingkungan Pengendalian yang diharapkan
  - A. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini  
Bagian ini berisi hasil penilaian awal dan hasil survei persepsi, yang selanjutnya disimpulkan kondisi lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan pada Pemerintah Daerah.
  - B. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian  
Bagian ini berisi strategi yang akan dilakukan guna memperbaiki Lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya pengelolaan risiko di Pemerintah Daerah.
- III. Penilaian Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian
  - A. Penetapan Konteks/Tujuan  
Bagian ini berisi tentang penetapan konteks strategis Pemerintah Daerah, dimana Pemerintah Daerah dapat memilih beberapa urusan wajib/pilihan dengan mempertimbangkan urusan prioritas sesuai dengan visi dan misi Wali Kota atau pertimbangan profesional lainnya.

- B. Hasil Identifikasi Risiko  
Bagian ini berisi hasil diskusi unit pemilik terhadap atribut-atribut risiko (uraian risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko)
- C. Hasil Analisis Risiko  
Bagian ini berisi skala risiko, matriks risiko, Hasil Analisis Risiko sesuai Urutan Kategori serta RTP yang merupakan hasil dari analisis dampak dan kemungkinan dari risiko yang sudah diidentifikasi.
- D. Pengendalian yang sudah dilakukan  
Bagian ini berisi hasil identifikasi terhadap pengendalian yang sudah ada di Pemerintah Daerah yang terkait dengan risiko yang diprioritaskan untuk ditangani (dikelola) dari hasil analisis risiko.
- E. Pengendalian yang masih dibutuhkan  
Bagian ini berisi hasil identifikasi pengendalian yang masih dibutuhkan atau perlu dibangun untuk masing-masing risiko prioritas urusan wajib/pilihan karena masih ada celah pengendalian dari pengendalian yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- IV. Rancangan Informasi dan Komunikasi  
Bagian ini berisi rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan.
- V. Rancangan Pemantauan  
Bagian ini berisi mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif
- VI. Penutup  
Bagian ini berisi simpulan rancangan penerapan pengelolaan risiko UPR.

#### Lampiran

(Kertas kerja tahapan identifikasi risiko, penilaian risiko, hingga RTP serta pengkomunikasian dan monitoringnya)

2. Pelaporan Berkala Pengelolaan Risiko  
Pelaporan Berkala Pengelolaan Risiko dilakukan secara triwulanan (Triwulan I,II,dan III) dan tahunan (Triwulan IV) oleh UPR (UPR), Unit Kepatuhan dan Komite Pengelolaan Risiko.

#### Pelaporan UPR

Pelaporan pengelolaan risiko dilakukan secara triwulanan, dan tahunan. Pelaporan untuk tingkat entitas Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh UPR Pemerintah Daerah, sedangkan untuk tingkat strategis PD dan tingkat operasional PD dikoordinasikan oleh UPR Tingkat Eselon II. Kegiatan pelaporan dilakukan sebagai berikut:

- 1) Laporan tingkat Unit Kerja, meliputi:
  - Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Triwulanan; dan
  - Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Tahunan.
- 2) Laporan Tingkat PD
  - Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (entitas) PD dan Operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap PD Triwulanan; dan



- Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (entitas) PD dan Operasional PD sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap PD Tahunan.
- 3) Laporan Tingkat Pemerintah Daerah
- Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah Daerah Triwulanan; dan
  - Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah Daerah Tahunan.

Laporan berkala tersebut dibuat oleh UPR disampaikan kepada Wali Kota, tembusan kepada Sekretarias Daerah dan Unit Kepatuhan Internal, dengan contoh outline sebagai berikut:

### **Laporan Triwulan I/II/III/IV Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah (Entitas/PD)**

- I. Pendahuluan
  - A. Latar Belakang
 

Bagian ini berisi latar belakang penyusunan laporan pengelolaan risiko serta gambaran umum kebijakan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.
  - B. Dasar Hukum
 

Bagian ini berisi peraturan-peraturan ataupun kebijakan baik yang berasal dari pemerintah pusat, instansi terkait ataupun peraturan daerah yang menjadi dasar pengelolaan risiko Pemerintah Daerah baik kebijakan perencanaan sampai ke pelaporan pengelolaan risiko.
  - C. Maksud dan Tujuan
 

Bagian ini berisi maksud dan tujuan dilakukannya pengelolaan risiko di Pemerintah Daerah.
  - D. Ruang Lingkup
 

Bagian ini berisi penjelasan hal-hal yang menjadi batasan konsep dan konteks pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.
- II. Rencana dan Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah
  - A. Rencana Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Triwulan I/II/III/IV.
 

Bagian ini berisi kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode triwulan tersebut. Bagian ini juga dapat berisi pemutakhiran risiko dan RTP dari periode triwulan sebelumnya.
  - B. Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Triwulan I/II/III/IV
 

Bagian ini berisi kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode triwulan tersebut dan juga uraian mengenai gap yang terjadi antara rencana kegiatan pengelolaan risiko dengan realisasinya.
- III. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan
 

Bagian ini berisi uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.
- IV. Monitoring Risiko dan RTP
 

Bagian ini berisi hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan tersebut dan dari hasil monitoring ini juga dianalisis apabila diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya.
- V. Penutup
 

Bagian ini menjelaskan simpulan atas capaian penerapan pengelolaan risiko UPR serta strategi yang akan dilakukan sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk

penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah.

Lampiran-Lampiran

3. Laporan Berkala Pemantauan Pengelolaan Risiko Oleh Unit Kerja Kepatuhan Internal

Pelaksanaan pemantauan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah oleh Wali Kota dapat didelegasikan kepada Unit Kepatuhan. Unit kepatuhan bertanggung jawab memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada UPR. Asisten Sekretaris Daerah dapat bertindak sebagai unit kepatuhan pada PD.

Pemantauan dilakukan untuk memastikan setiap tahapan pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian. Laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan risiko disusun oleh Unit Kepatuhan Internal yang disampaikan kepada Wali Kota dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dengan contoh outline sebagai berikut:

**Laporan Triwulan I/II/III/IV Unit Kepatuhan Risiko  
Pemantauan Pengelolaan Risiko Pemerintah Kota Metro**

A. Rencana dan Realisasi Kegiatan

Bagian ini berisi uraian rencana dan realisasi pengelolaan risiko terutama tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan dan RTP oleh Pemerintah Daerah yang dilaporkan oleh UPR kepada unit kepatuhan.

B. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan

Bagian ini berisi analisis terhadap gap rencana dan realisasi pengelolaan risiko oleh Pemerintah Daerah dan hal-hal yang menjadi kendala yang dilaporkan oleh UPR kepada unit kepatuhan.

C. Monitoring terhadap Pengelolaan Risiko dan RTP oleh UPR

Bagian ini berisi mekanisme dan hasil pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat serta analisis hasil pemantauan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Pemantauan dilakukan terhadap kegiatan pengendalian yang dibutuhkan, bentuk/metode pemantauan yang diperlukan, penanggung jawab pemantauan, waktu pelaksanaan pemantauan, realisasi waktu pelaksanaan, dan hal-hal lainnya yang terjadi dalam pemantauan kegiatan pengendalian.

D. Rekomendasi/*Feedback* bagi UPR

Bagian ini berisi rekomendasi, saran, ataupun *feedback* atas kendala dan hambatan yang dilaporkan oleh UPR serta rekomendasi strategis maupun teknis dari hasil pemantauan kegiatan pengendalian yang dilakukan unit kepatuhan kepada UPR.

Lampiran-Lampiran

4. Pelaporan Komite Pengelolaan  
Komite Pengelolaan membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Wali Kota cq Sekretaris Daerah dengan contoh *outline* sebagai berikut:

**Laporan Triwulan I/II/III/IV Komite Pengelolaan Risiko  
Pemerintah Kota Metro**

- A. Rencana dan Realisasi Kegiatan  
Bagian ini berisi uraian rencana dan realisasi pengelolaan risiko terutama tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan dan RTP oleh Pemerintah Daerah yang dilaporkan oleh UPR kepada unit kepatuhan. Selain itu juga dibahas kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.
- B. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan  
Bagian ini berisi analisis terhadap gap rencana dan realisasi pengelolaan risiko oleh Pemerintah Daerah dan hal-hal yang menjadi kendala yang dilaporkan oleh UPR kepada unit kepatuhan. Selain itu juga dibahas hambatan yang terjadi dalam kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.
- C. Hasil Pembinaan Terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Pengelolaan Risiko dan RTP oleh UPR Bagian ini berisi uraian hasil kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan risiko Pemerintah Daerah kepada UPR. Selain itu juga dibahas hasil fasilitasi terhadap UPR dalam memandu instansi pemerintah dalam melaksanakan langkah demi langkah proses penilaian risiko ataupun pemutakhiran risiko dan RTP sesuai hasil monitoring berkala oleh UPR dan pemantauan berkala oleh unit kepatuhan.
- D. Rekomendasi/ Feedback bagi UPR  
Bagian ini berisi rekomendasi, saran, ataupun *feedback* atas kendala dan hambatan serta rekomendasi strategis maupun teknis dari hasil kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan risiko Pemerintah Daerah kepada UPR.

Lampiran-Lampiran

# CONTOH SURAT KEPUTUSAN STRUKTUR PENGELOLA RISIKO



## WALI KOTA METRO

### KEPUTUSAN WALI KOTA METRO

**NOMOR :**

**TENTANG**

### STRUKTUR PENGELOLA RISIKO

**KOTA METRO TAHUN 202X...**

#### WALI KOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Wali Kota Metro Nomor ... Tahun 20XX tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Kota Metro;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Komite Pengelolaan Risiko Kota Metro Tahun .....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825)
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3847) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6841);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  10. Peraturan Wali Kota Metro Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
  10. Peraturan Wali Kota Metro Nomor .. Tahun 20XX tentang tentang Penerapan Manajemen Risiko.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Struktur Pengelola Risiko Kota Metro Tahun 20XX, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Struktur Pengelola Risiko Kota Metro Tahun 20XX sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :
- a. Wali Kota sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko;
  - b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah;
  - c. UPR (UPR), yaitu:
    1. UPR Tingkat Pemerintah Daerah:
      - a) Wali Kota sebagai ketua;
      - b) Kepala Bappeda sebagai koordinator merangkap anggota;
      - c) Seluruh Kepala Perangkat Daerah (Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan, Camat dan Direktur RSUD sebagai anggota.
    2. UPR Tingkat Perangkat Daerah:

- a) Seluruh Kepala Perangkat Daerah yaitu Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan, Camat dan Direktur RSUD selaku pemilik risiko tingkat Perangkat Daerah sebagai ketua;
  - b) Sekretaris Perangkat Daerah / Kepala Bagian / Bidang yang menangani perencanaan pada Perangkat Daerah sebagai koordinator teknis merangkap anggota;
  - c) Seluruh Kepala Bagian/Bidang/Irban pada Perangkat Daerah yang bersangkutan sebagai anggota.
3. UPR Tingkat Eselon III:
- a) Kepala Bagian/Bidang selaku pemilik risiko tingkat kegiatan sebagai ketua
  - b) Kepala Sub Bagian/Sub Bidang/Seksi atau Pegawai/Staf yang ditunjuk untuk menangani perencanaan kegiatan pada Perangkat Daerah sebagai koordinator.
  - c) Seluruh Kepala Sub Bagian/ Sub Bidang/Seksi pada Bagian/Bidang yang bersangkutan sebagai anggota.
4. Komite Pengelolaan Risiko, yang terdiri dari;
- 1. Wali Kota sebagai ketua;
  - 2. Kepala Bappeda sebagai koordinator merangkap anggota;
  - 3. Kepala Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagai anggota.
5. Asisten Sekretaris Daerah Kota Metro sebagai Unit Kepatuhan;
6. Inspektur sebagai penanggung jawab pengawasan;

KETIGA : Struktur Pengelola Risiko Kota Metro Tahun 20XX sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memiliki wewenang atau tugas sebagai berikut:

- a. Wali Kota sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah;
- b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah berwenang mengoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah, yaitu;
  - 1. Menyusun jadwal/agenda penilaian risiko;
  - 2. Membuat dan mengarsipkan dokumen-dokumen pengelolaan risiko misalnya surat menyurat, undangan rapat, dan notulen;
  - 3. Memfasilitasi proses penilaian risiko;
  - 4. Kegiatan koordinasi lainnya sesuai kebutuhan
- c. UPR (UPR), memiliki tugas sebagai berikut:
  - 1) Melaksanakan kegiatan penilaian risiko (risk assessment) atas risiko tingkat strategis dan/atau tingkat operasional, serta melaksanakan pengendalian yang ada di unit kerja masing-masing.
  - 2) Melaporkan peristiwa risiko yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari.
  - 3) Menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian kinerja dan peristiwa risiko yang terjadi di masa lalu dalam unit kerja masing-masing, sebagai indikator peringatan dini (*early warning indicator*) dan sebagai

database untuk memprediksi keterjadian risiko di masa yang akan datang.

- 4) Menyusun hasil penilaian risiko (*risk assessment*) untuk dilaporkan kepada Unit Kepatuhan.
  - 5) Memberikan masukan kepada Komite Pengelolaan Risiko tentang pelaksanaan pengendalian risiko.
  - 6) Melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengendalian.
- d. Komite Pengelolaan Risiko:
1. Ketua memiliki tugas sebagai berikut:
    - a) menetapkan petunjuk pelaksanaan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah;
    - b) menetapkan kebijakan penerapan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, antara lain: Kategori Risiko, Kriteria Risiko, Matriks Analisis Risiko, Level Risiko, dan Selera Risiko;
    - c) menetapkan Daftar Risiko, Peta Risiko, dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) tingkat Pemerintah Daerah;
    - d) menetapkan kebijakan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.
  2. Koordinator memiliki tugas sebagai berikut:
    - a) menyusun konsep petunjuk pelaksanaan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah;
    - b) menyusun konsep kebijakan penerapan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, antara lain: Kategori Risiko, Kriteria Risiko, Matriks Analisis Risiko, Level Risiko, dan Selera Risiko;
    - c) mengoordinasikan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah;
    - d) membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Wali Kota cq Sekretaris Daerah.
  3. Anggota memiliki tugas sebagai berikut:
    - a) membantu ketua dalam menyusun petunjuk pelaksanaan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah;
    - b) membantu ketua dalam menyusun kebijakan penerapan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, antara lain: Kategori Risiko, Kriteria Risiko, Matriks Analisis Risiko, Level Risiko, dan Selera Risiko;
    - c) melaksanakan kebijakan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.
    - d). Asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada UPR di lingkungan Pemerintah Daerah dan perangkat daerah, yaitu:
      1. Memantau penilaian risiko dan rencana tindak pengendalian;
      2. Memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian;
      3. Memantau tindak lanjut hasil reviu atau audit pengelolaan risiko;

4. Membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Wali Kota cq Sekretaris Daerah.
- e). Inspektur sebagai penanggung jawab pengawasan berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah, yaitu:
  1. Memberikan layanan konsultasi penerapan pengelolaan risiko pada Pemerintah Daerah;
  2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
  3. Melaksanakan kegiatan reviu dan evaluasi terhadap rancang bangun serta implementasi pengelolaan risiko secara keseluruhan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada ..... Tahun Anggaran .....

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal

WALI KOTA METRO

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. ....



Lampiran: Keputusan Wali Kota Metro  
 Nomor .... Tahun ....  
 Tanggal ...

STRUKTUR PENGELOLA RISIKO KOTA METRO TAHUN 20XX

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR PENGELOLA RISIKO	KET.
A.	PENANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN RISIKO		
	Wali Kota	Penanggung Jawab	
B.	KOORDINATOR PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN RISIKO PEMDA		
	Sekretaris Daerah	Koordinator	
C.	UPR (UPR) TINGKAT PEMERINTAH DAERAH		
	1. Wali Kota	Ketua	
	2. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda)	Koordinator	
	3. Kepala Dinas A	Anggota	
	4. Kepala Dinas B	Anggota	
	5. Camat	Anggota	
	Dst		
	UPR (UPR) TINGKAT ESELON II		
	1. Seluruh Kepala Perangkat Daerah	Ketua	
	2. Sekretaris Perangkat Daerah/Kepala Bagian/Bidang yang menangani Perencanaan Perangkat Daerah	Koordinator	
	3. Kepala Bagian/Bidang ... pada OPD ....	Anggota	
	4. Kepala Bagian/Bidang ... pada OPD ....	Anggota	
	Dst		

	UPR (UPR) TINGKAT ESELON III		
1.	Seluruh Kepala Bagian/Bidang OPD	Ketua	
2.	Kepala Sub Bagian/Sub Bidang/Seksi/ Pegawai/Staf yang ditunjuk untuk menangani perencanaan kegiatan pada OPD	Koordinator	
3.	Kepala Sub Bagian/Sub Bidang/Seksi A	Anggota	
	Kepala Sub Bagian/Sub Bidang/Seksi A		
	Kepala Sub Bagian/Sub Bidang/Seksi B		
	Kepala Sub Bagian/Sub Bidang/Seksi C		
	Dst		
D.	KOMITE PENGELOLA RISIKO		
1.	Wali Kota	Ketua	
2.	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda)	Koordinator	
3.	Kepala OPD ...	Anggota	
4.	Kepala OPD ...	Anggota	
	Dst		
E.	UNIT KEPATUHAN		
1.	Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Metro	Unit Kepatuhan	
2.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kota Metro	Unit Kepatuhan	
3.	Asisten Perekonomian Dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kota Metro	Unit Kepatuhan	

F	PENANGGUNG JAWAB PENGAWASAN		
	Inspektur	Penanggung Jawab Pengawasan	

Untuk UPR Tingkat Eselon II, III, IV dapat ditetapkan lebih lanjut dengan Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

WALI KOTA METRO

.....

## CONTOH DOKUMEN

### ARAHAN DAN KEBIJAKAN PENILAIAN RISIKO 5 TAHUNAN



#### WALI KOTA METRO

Yth. 1. ....  
2. ....  
3. Dst  
di

.....

#### SURAT EDARAN

Nomor .....Tahun .....

#### TENTANG

ARAHAN DAN KEBIJAKAN PENILAIAN RISIKO  
TAHUN 20XX S.D. 20XX

#### A. Umum

1. Pelaksanaan penilaian risiko mengacu kepada Peraturan Wali Kota Metro Nomor .... Tahun 20XX tentang Penerapan Manajemen Risiko.
2. Untuk mendukung pelaksanaan penilaian risiko maka dibentuk atau ditetapkan:
  - a. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah;
  - b. Wali Kota sebagai UPR (UPR) Tingkat Pemda, Kepala Perangkat Daerah sebagai UPR Tingkat Perangkat Daerah, dan Pejabat Eselon III dan IV sebagai UPR Tingkat Eselon III dan IV;
  - c. Komite pengelolaan risiko tingkat Pemda;
  - d. Asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan; dan
  - e. Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan

#### B. Penilaian Risiko

1. Penilaian risiko dilakukan pada tingkat Strategis Pemda, Strategis (Entitas) Perangkat Daerah, dan Operasional Perangkat Daerah.
2. Penilaian risiko strategis Pemda dilakukan atas tujuan strategis Pemda sebagaimana tercantum dalam RPJMD 20XX s.d 20XX dan diprioritaskan atas urusan sebagai berikut :
  - a. Urusan Wajib Pendidikan;
  - b. Urusan Wajib Kesehatan;
  - c. Urusan Pilihan ...
  - d. Dst sesuai kebutuhan Pemda
3. Penilaian risiko strategis Pemda dilakukan secara CSA/FGD oleh Kepala Perangkat Daerah selaku koordinator dan pendukung.
4. Penilaian risiko strategis Perangkat Daerah harus dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah atas tujuan strategis Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan yang didelegasikan kepada masing-masing Perangkat Daerah.
5. Penilaian risiko strategis Perangkat Daerah selambat-lambatnya telah dilakukan .... bulan setelah Renstra Perangkat Daerah disusun.

6. Penilaian risiko operasional Perangkat Daerah dilakukan setiap tahun dan harus dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah atas tujuan operasional Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKA Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan yang didelegasikan kepada masing-masing Perangkat Daerah.
7. Penilaian risiko operasional Perangkat Daerah selambat-lambatnya telah diselesaikan 2 (dua) Minggu setelah RKA Perangkat Daerah disusun.
8. Dst kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan dalam penilaian risiko Tahun 20XX s.d 20XX

Ditetapkan di Metro

Pada Tanggal.....

WALI KOTA METRO

TTD

XXX

Lampiran: Surat Edaran Wali Kota  
Nomor ..... Tahun ....

Tanggal.....

Contoh Daftar Perangkat Daerah dan Urusan Wajib/Pilihan yang Ditangani

No	Urusan	Perangkat Daerah Terkait	Keterangan
1	Urusan Wajib Pendidikan	Dinas Pendidikan dan kebudayaan	Perangkat Daerah Koordinator
		Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia	Perangkat Daerah Pendukung
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Perangkat Daerah Pendukung
		Inspektorat	Perangkat Daerah Pendukung
		Bappeda	Perangkat Daerah Pendukung
		BPKAD	Perangkat Daerah Pendukung
2	Urusan Wajib Kesehatan	Dinas Kesehatan	Perangkat Daerah Koordinator
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Perangkat Daerah Pendukung
		Inspektorat	Perangkat Daerah Pendukung
		Bappeda	Perangkat Daerah Pendukung
		BPKAD	Perangkat Daerah Pendukung
		Dst	Perangkat Daerah Pendukung

3	Urusan Dst	Dinas.....	Perangkat Daerah Koordinator
		Dst	Perangkat Daerah Pendukung

WALI KOTA METRO

TTD

XXX

CONTOH DOKUMEN  
ARAHAN DAN KEBIJAKAN PENILAIAN RISIKO 1 TAHUNAN



WALI KOTA METRO

Yth. 1. ....  
2. ....  
3. Dst  
di  
.....

SURAT EDARAN  
Nomor ..... Tahun .....

TENTANG  
ARAHAN DAN KEBIJAKAN PENILAIAN RISIKO  
TAHUN 20XX

A. Umum

1. Pelaksanaan penilaian risiko mengacu kepada Peraturan Wali Kota Nomor .... Tahun 20XX tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Kota Metro.
2. Untuk mendukung pelaksanaan penilaian risiko maka dibentuk atau ditetapkan:
  - a. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah;
  - b. Wali Kota sebagai UPR (UPR) Tingkat Pemda, Kepala Perangkat Daerah sebagai UPR Tingkat Perangkat Daerah, dan Pejabat Eselon III dan IV sebagai UPR Tingkat Eselon III dan IV;
  - c. Komite pengelolaan risiko tingkat Pemda;
  - d. Asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan; dan
  - e. Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan.

B. Penilaian Risiko

1. Penilaian risiko tahun 20XX dilakukan untuk melakukan penilaian operasional Perangkat Daerah.
2. Penilaian risiko operasional Perangkat Daerah tahun 20XX harus dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah atas tujuan operasional Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKA Perangkat Daerah Tahun 20XX dalam rangka melaksanakan urusan yang didelegasikan kepada masing-masing Perangkat Daerah
3. Penilaian risiko operasional Perangkat Daerah dilakukan setelah RKA Perangkat Daerah disusun.



4. Hasil penilaian risiko agar dituangkan dalam dokumen penilaian risiko yang disampaikan kepada Wali Kota dengan tembusan Sekretaris Daerah selaku koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko.
5. Penilaian risiko operasional Perangkat Daerah Tahun 20XX agar mempertimbangkan risiko-risiko yang telah teridentifikasi pada tahun-tahun sebelumnya dan tambahan risiko baru.
6. Untuk mendukung pelaksanaan penilaian risiko maka Inspektorat bertindak sebagai fasilitator.

Ditetapkan di Metro  
Pada Tanggal.....

WALI KOTA METRO

TTD

XXX

WALI KOTA METRO,

dto

WAHDI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA METRO,**



**FACHRUDDIN, SH**